

# **RENCANA STRATEGIS 2014-2019**

**(Review 2018)**

**RSUD KOTA MADIUN**



**PEMERINTAH KOTA MADIUN**

**TAHUN 2018**



**PEMERINTAH KOTA MADIUN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

Jalan Campursari Nomor. 12B Sogaten Madiun, Kode Pos : 63124 Jawa Timur  
Telepon (0351) 481314 Fax (0351) 481314  
Website <http://www.rsud.madiunkota.go.id>

---

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MADIUN**

**NOMOR : 900-401.300/91 /2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MADIUN**  
**TAHUN 2014-2019**  
**(REVIEW 2018)**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MADIUN,**

**Menimbang** : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun perlu menetapkan Keputusan tentang Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun Tahun 2014-2019;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;  
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;  
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2014-2019;
16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 050-401.204/183/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Nomor : 050-401.202/233/2014 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2014-2019;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA** : Rencana Strategis (RENSTRA) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun Tahun 2014-2019 (Review 2018) sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" merupakan dokumen perencanaan RSUD Kota Madiun periode 5 (lima) Tahun yang digunakan sebagai pedoman Kepala Bidang/Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi dalam menyusun Rancangan Rencana Kerja RSUD Kota Madiun.

**KETIGA** : Keputusan berlaku mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  
Pada tanggal

M A D I U N  
29 Januari 2018

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KOTA MADIUN**



**dr. RESTI LESTANTINI, M.Kes**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19650824 200212 2 002**



**WALIKOTA MADIUN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN  
NOMOR : 050-401.204/183/2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN**

**NOMOR : 050-401.202/233/2014**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2014-2019**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Keputusan Walikota Madiun Nomor : 050-401.202/233/2014 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2014-2019 dipandang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Madiun tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Madiun Nomor : 050-401.202/233/2014 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2014-2019 ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Madiun Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2014-2019;
16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

17. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 050-401.202/233/2014 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2014-2019;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA** : Mengubah Lampiran Keputusan Walikota Madiun Nomor : 050-401.202/233/2014 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2014-2019, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **MADIUN**  
pada tanggal 1 Agustus 2017

**WAKIL WALIKOTA MADIUN,**  
  
**H. SUGENG BISMİYANTO, SH, M.Hum.**

**TEMBUSAN :**

Yth. Sdr. Seluruh Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN  
NOMOR : 050-401.204/ 183 /2017  
TANGGAL : 1 Agustus 2017

**DAFTAR PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KOTA MADIUN TAHUN 2014-2019**

<b>NO.</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
1.	Sekretariat DPRD
2.	Bagian Umum Sekretariat Daerah
3.	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah
4.	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
5.	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
6.	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
7.	Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
8.	Inspektorat
9.	Satuan Polisi Pamong Praja
10.	Rumah Sakit Umum Daerah
11.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
12.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
13.	Badan Kepegawaian Daerah
14.	Badan Pendapatan Daerah
15.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
17.	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
18.	Dinas Pendidikan
19.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
20.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
21.	Dinas Perhubungan
22.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
23.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
24.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
25.	Dinas Perdagangan
26.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
27.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
28.	Dinas Tenaga Kerja



1	2
29.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
30.	Dinas Lingkungan Hidup
31.	Dinas Komunikasi dan Informatika
32.	Kecamatan Kartoharjo
33.	Kecamatan Manguharjo
34.	Kecamatan Taman

WAKIL WAKIL KOTA MADIUN,  
  
H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR TABEL	i
DAFTAR GAMBAR,BAGAN DAN GRAFIK	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>I-1</b>
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-3
1.3 Maksud Dan Tujuan	I-4
1.4 Sistematika Penulisan	I-5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN RSUD KOTA MADIUN</b>	<b>II-1</b>
2.1 Tugas,Fungsi Dan Struktur Organisasi RSUD Kota Madiun	II-1
2.2 Sumber Daya RSUD Kota Madiun	II-5
2.2.1 Jenis Pelayanan	II-5
2.2.2 Sumber Daya Manusia	II-9
2.2.3 Peralatan	II-12
2.2.4 Bangunan dan Prasarana	II-13
2.2.5 Jumlah Aset	II-16
2.2.5 Unit Usaha Yang Masih Operasional	II-16
2.3 Kinerja Pelayanan RSUD Kota Madiun	II-17
2.3.1 Indikator Kinerja Utama	II-18
2.3.2 Indikator Standar Pelayanan Minimal	II-18
2.3.3 Analisa Kinerja Capaian Pelayanan	II-20
2.3.4 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan	II-24
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan RSUD	II-26
2.4.1 Capaian Renstra RSUD Kota Madiun Terhadap RPJMD Kota Madiun Dan Renstra Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur ..	II-26
2.4.2 Hasil Telaahan Terhadap RTRW	II-27
2.4.3 Hasil Analisis Terhadap KLHS	II-28
<b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b>	<b>III-1</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan RSUD Kota Madiun	III-1
3.2 Telaahan Visi,Misi Dan Program Walikota Madiun	III-4
3.2.1 Visi	III-4

3.2.2 Misi .....	III-6
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan Dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur .....	III-9
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III-10
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	III-10
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....	IV-1
4.1 Visi Dan Misi.....	IV-1
4.1.1 Visi .....	IV-1
4.1.2 Misi .....	IV-3
4.2 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah.....	IV-4
4.2.1 Tujuan .....	IV-4
4.2.2 Sasaran .....	IV-4
4.3 Strategi Dan Kebijakan .....	IV-6
4.3.1 Strategi.....	IV-6
4.3.2 Kebijakan.....	IV-8
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	V-1
BAB VI INDIKATOR KINERJA RSUD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .....	VI-1
BAB VII PENUTUP.....	VII-1

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karena Nya, sehingga Review Rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun Tahun 2014-2019 dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana mestinya.

Review Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun yang selanjutnya disingkat dengan Review Renstra RSUD Kota Madiun adalah dokumen perencanaan RSUD Kota Madiun untuk periode 5 (lima) tahun, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD Kota Madiun serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Didalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan RSUD Kota Madiun yang direncanakan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Review Renstra RSUD Kota Madiun tahun 2014-2019 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kota Madiun tahun 2014-2019, yang selanjutnya akan menjadi pedoman RSUD Kota Madiun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun kedepan Review Renstra RSUD Kota Madiun merupakan bagian dari kontrak kinerja Kepala RSUD Kota Madiun dengan Walikota Madiun, implementasi Review Renstra setiap tahunnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja), dan akan dievaluasi pencapaian target yang telah ditetapkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Untuk itu pencapaian target tersebut perlu dipahami dan diupayakan untuk mewujudkannya oleh semua unsur pimpinan dan staf di RSUD Kota Madiun.

Madiun, 29 Januari 2018

**DIREKTUR RSUD KOTA MADIUN**



**dr. RESTI LESTANTINI, M.Kes**

**Pembina Tk. I**

**NIP. 19650824 200212 2 002**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jenis Pelayanan di RSUD Kota Madiun Tahun 2014 .....	II-6
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai di RSUD Kota Madiun Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2013 .....	II-9
Tabel 2.3	Komposisi Sumber Daya Manusia di RSUD Kota Madiun berdasarkan Jabatan tahun 2013 .....	II-10
Tabel 2.4	Komposisi Sumber Daya Manusia di RSUD Kota Madiun berdasarkan Golongan Tahun 2013 .....	II-10
Tabel 2.5	Komposisi Sumber Daya Manusia di RSUD Kota Madiun berdasarkan Pendidikan Tahun 2013 .....	II-11
Tabel 2.6	Analisa Kebutuhan Tenaga di RSUD Kota Madiun berdasarkan Analisa Jabatan .....	II-11
Tabel 2.7	Jumlah dan Luas Bangunan di RSUD Kota Madiun Tahun 2013 .....	II-12
Tabel 2.8	Kondisi Sarana Prasarana di RSUD Kota Madiun Tahun 2013 .....	II-13
Tabel 2.9	Kesesuaian Peralatan Kesehatan dibandingkan dengan Standart di RSUD Kota Madiun Tahun 2013 .....	II-15
Tabel 2.10	Nilai Asset RSUD Kota Madiun Tahun 2013 .....	II-16
Tabel 2.11	Daftar Unit Usaha RSUD Kota Madiun Yang Masih Operasional Tahun 2013 .....	II-17
Tabel 2.12	Kinerja Pelayanan Berdasarkan Sasaran Renstra Th 2009-2014 .....	II-17
Tabel 2.13	Capaian IKU RSUD Kota Madiun 2009-2013 .....	II-18
Tabel 2.14	Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Kota Madiun Tahun 2013 .....	II-19
Tabel 2.15	Jumlah Kunjungan Rawat Jalan dan IGD RSUD Kota Madiun Tahun 2010-2013 .....	II-20
Tabel 2.16	Distribusi Tempat Tidur Berdasarkan Ruang dan Kelas Perawatan RSUD Kota Madiun Tahun 2013 .....	II-21
Tabel 2.17	Jumlah Kunjungan Rawat Inap RSUD Kota Madiun Tahun 2009-2013 .....	II-21
Tabel 2.18	Data Efisiensi/Pemanfaatan Tempat Tidur RSUD Kota Madiun Tahun 2009-2013 .....	II-22
Tabel 2.19	Perkembangan Pelayanan Laboratorium dan Radiologi di RSUD Kota Madiun Tahun 2009-2013 .....	II-24

Tabel 2.20	Jumlah Pendapatan RSUD Kota Madiun Tahun 2009-2013.....	II-24
Tabel 2.21	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan RSUD Kota Madiun Tahun 2009-2014.....	II-25
Tabel 2.22	Komparasi Capaian Sasaran Renstra RSUD Kota Madiun terhadap Sasaran RPJMD Kota Madiun dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur .....	II-27
Tabel 2.23	Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kota Madiun.....	II-28
Tabel 2.24	Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kota Madiun.....	II-28
Tabel 2.25	Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS RSUD Kota Madiun .....	II-29
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi RSUD Kota Madiun .....	III-1
Tabel 3.2	Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) .....	III-3
Tabel 3.3	Perumusan Misi Berdasarkan Visi dan Pokok-Pokok Visi.....	III-7
Tabel 3.4	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan RSUD Kota Madiun terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota Madiun.....	III-8
Tabel 3.5	Permasalahan Pelayanan RSUD Kota Madiun Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	III-9
Tabel 3.6	Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya ...	III-10
Tabel 4.1	Perumusan Perwujudan Visi.....	IV-1
Tabel 4.2	Penyusunan Penjelasan Visi .....	IV-2
Tabel 4.3	Perumusan Misi Berdasarkan Visi dan Pokok-Pokok Visi.....	IV-3
Tabel 4.4	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Kota Madiun .....	IV-5
Tabel 4.5	Penentuan Alternatif Strategi dengan Matrik SWOT .....	IV-6
Tabel 4.6	Penentuan Strategi Pencapaian Indikator Sasaran Di RSUD Kota Madiun Tahun 2014-2019 .....	IV-7
Tabel 4.7	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan .....	IV-8
Tabel 5.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif RSUD Kota Madiun .....	V-2
Tabel 5.2	Rencana Kebutuhan Pelayanan Kesehatan di RSUD Kota Madiun .....	V-4
Tabel 6.1	Indikator Kinerja RSUD Kota Madiun yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	VI-1

## DAFTAR GAMBAR, BAGAN DAN GRAFIK

Gambar 1.1	Keterkaitan Renstra RSUD Kota Madiun Dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya.....	I-2
Bagan 2.1	Struktur Organisasi RSUD Kota Madiun.....	II-1
Grafik 2.1	Trend Kunjungan Pasien di IRJ dan IGD RSUD Kota Madiun Tahun 2010-2013.....	II-20
Grafik 2.2	Trend Kunjungan Pasien Instalasi Rawat Inap di RSUD Kota Madiun Tahun 2009-2013.....	II-21
Grafik 2.3	Data Efisiensi/Pemanfaatan Fasilitas RSUD Kota Madiun Tahun 2009-2013.....	II-23
Grafik 2.4	Pendapatan Fungsional RSUD Kota Madiun Tahun 2009-2013 (angka dalam jutaan).....	II-25

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis RSUD Kota Madiun Tahun 2014–2019 selanjutnya disebut Renstra RSUD Kota Madiun Tahun 2014–2019 adalah dokumen resmi perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Madiun di bidang kesehatan yang sudah disepakati bersama dan disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penyusunan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun Tahun 2014-2019, merupakan bentuk penjabaran kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang telah mengatur dan mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi dari RSUD Kota Madiun.

RENSTRA RSUD Kota Madiun Tahun 2014–2019 merupakan penjabaran secara rinci visi, misi dan program RSUD Kota Madiun yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode dengan mempertimbangkan analisa lingkungan strategis dan berpedoman pada RPJMD Kota Madiun Tahun 2014-2019. Dalam menyusun Renstra RSUD Kota Madiun tahun 2014–2019 harus berpedoman pada RPJMD Kota Madiun tahun 2014–2019 dan merupakan bagian yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional, rencana pembangunan Provinsi Jawa Timur dan rencana pembangunan dengan kabupaten/kota terdekat lainnya.

Dokumen Renstra RSUD Kota Madiun disusun berdasarkan fungsi RSUD sebagai pendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pelayanan kesehatan di Kota Madiun yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah RSUD Kota Madiun, dipakai sebagai pedoman dan diperlukan untuk mengarahkan pelayanan dan pembangunan di RSUD Kota Madiun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan



yang memuat kemana pelayanan RSUD akan diarahkan pengembangannya, apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun mendatang, bagaimana mencapainya dan langkah-langkah strategis apa yang diperlukan agar tujuan pembangunan jangka menengah di RSUD Kota Madiun tercapai.


Rencana Strategis yang merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun oleh SKPD mempunyai hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya yaitu :

1. Penyusunan Renstra selain berpedoman pada visi dan misi Kepala Daerah terpilih juga berpedoman pada RPJMD.
2. RPJMD dipakai sebagai dasar dalam penyusunan rancangan APBD, RKP, Renja SKPD dan RKA SKPD.
3. Dalam penyusunan RPJMD sendiri harus berpedoman pada RPJP dan RPJMD Provinsi.
4. RPJMD Provinsi dalam penyusunannya berpedoman pada RPJP dan RPJM Nasional.

Untuk memberikan gambaran tentang keterkaitan antar Renstra RSUD Kota Madiun tahun 2014-2019 dengan dokumen rencana pembangunan lainnya, maka dibawah ini disajikan gambar tentang bagan alur yang memperlihatkan keterkaitan dimaksud.

Gambar 1.1

Keterkaitan Renstra RSUD Kota Madiun Dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya



Dari bagan alir diatas dapat dijelaskan, bahwa dokumen RPJMD Kota Madiun Tahun 2014-2019 yang berlaku efektif terhitung mulai tahun 2015, sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah memuat visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala terpilih untuk periode 2014-2019 yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kota Madiun Tahun 2005-2025 dan memperhatikan pula RPJMN Tahun 2010-2014. Tahap selanjutnya melakukan penyelarasan yaitu dengan mensinkronkan tujuan dan sasaran RPJMD dengan arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD periode 5 (lima) tahunan berkenaan. Selanjutnya dokumen RPJMD Kota Madiun dijadikan sebagai landasan dalam perumusan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), perumusan rencana pembangunan daerah tahunan (RKPD) dan perumusan rencana pembangunan tahunan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum yang dijadikan landasan dalam penyusunan Renstra RSUD Kota Madiun Tahun 2014-2019, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2014-2019.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Renstra RSUD Kota Madiun tahun 2014–2019 ditetapkan dengan maksud :

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan RSUD Kota Madiun.
- b. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas RSUD Kota Madiun dalam jangka menengah.
- c. Untuk dasar penilaian kinerja RSUD Kota Madiun yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.
- d. Menjadi tolok ukur kinerja dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi.

Adapun tujuan penyusunan renstra ini adalah :

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang.
- b. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
- c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kota Madiun.
- d. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja RSUD Kota Madiun.
- e. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja RSUD Kota Madiun.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas RSUD Kota Madiun Tahun 2014-2019 secara garis besar disusun dengan sistematika sesuai Permendagri Nomor 54 tahun 2010 sebagai berikut :

##### **Bab I      Pendahuluan**

Berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

##### **Bab II     Gambaran Pelayanan RSUD Kota Madiun**

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi RSUD Kota Madiun, sumber daya yang dimiliki oleh RSUD Kota Madiun dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, kinerja pelayanan sampai saat ini yang memuat capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra RSUD Kota Madiun periode sebelumnya dan mengemukakan capaian program prioritas RSUD Kota Madiun yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan RSUD Kota Madiun

##### **.Bab III   Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah; telaahan renstra Kementerian Kesehatan dan telaahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur; telaahan dokumen RTRW Kota Madiun; serta penentuan isu-isu strategis di bidang Kesehatan.


- Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan  
Bab ini berisi visi dan misi RSUD Kota Madiun, tujuan dan sasaran jangka menengah RSUD Kota Madiun, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah RSUD Kota Madiun.
- Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif  
Memuat rencana program dan kegiatan RSUD Kota Madiun selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- Bab VI Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD  
Bab ini memuat indikator kinerja RSUD Kota Madiun yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Madiun
- Bab VII Penutup  
Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra RSUD Kota Madiun, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh RSUD Kota Madiun.

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN RSUD KOTA MADIUN**

**2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi RSUD Kota Madiun**

RSUD merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah yang dipimpin oleh seorang Direktur dibentuk berdasarkan Perda Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi & Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dengan struktur organisasi sebagai berikut :

Bagan 2.1  
Struktur Organisasi RSUD Kota Madiun



RSUD Kota Madiun mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah .

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, RSUD Kota Madiun menyelenggarakan fungsi sesuai ayat 2 yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah ;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah ;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah ;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan Organisasi serta uraian tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari :

- a. Direktur ;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
  1. Sub Bagian Umum ;
  2. Sub Bagian Kepegawaian ;
  3. Sub Bagian Perencanaan & Rekam Medis ;
- c. Bidang Pelayanan, membawahi :
  1. Seksi Pelayanan Medis ;
  2. Seksi Pelayanan Keperawatan ;
- d. Bidang Penunjang, membawahi :
  1. Seksi Penunjang Medis ;
  2. Seksi Penunjang Non Medis ;
- e. Bidang Keuangan, membawahi :
  1. Seksi Mobilisasi dana ;
  2. Seksi Perbendaharaan ;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

RSUD dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan otonomi daerah di bidang pelayanan kesehatan pada RSUD. Sedangkan Tata Usaha dan bidang-bidang sebagaimana diatas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur RSUD Kota Madiun.

1. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan RSUD meliputi pengelolaan administrasi umum, perencanaan, kepegawaian, rumah tangga dan administrasi keuangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bagian Tata Usaha
  - b. Pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif
  - c. Pengelolaan administrasi umum dan rumah tangga
  - d. Pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan RSUD
  - e. Pengoordinasian perencanaan dan rekam medik
  - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur
2. Bidang Pelayanan mempunyai tugas menyusun dan melayani kebutuhan pelaksanaan pelayanan medis dan pelayanan keperawatan serta petunjuk pelaksanaan kerja tenaga medis dan keperawatan, melaksanakan pemantauan, pengawasan penggunaan fasilitas dan kegiatan pelayanan serta melaksanakan pengawasan, pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala bidang Pelayanan mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas bidang pelayanan
  - b. Perencanaan dan pengoordinasian kebutuhan fasilitas pelayanan serta petunjuk pelaksanaan kerja bagi tenaga medis keperawatan
  - c. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis dan keperawatan
  - d. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan kegiatan pelayanan medis dan keperawatan
  - e. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, penerimaan dan pemulangan pasien
  - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur
3. Bidang Penunjang mempunyai tugas mengoordinasikan kebutuhan pelayanan medis maupun non medis, melaksanakan pengadaan dan pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan penunjang medis maupun non medis, serta melakukan pengendalian pelayanan penunjang medis dan non medis.



Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Penunjang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Penunjang
  - b. Pelaksanaan pengoordinasian kebutuhan pelayanan penunjang medis dan non medis
  - c. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penggunaan peralatan penunjang medis dan non medis
  - d. Pelaksanaan pengendalian pelayanan kegiatan penunjang medis dan non medis
  - e. Pelaksanaan inventarisasi data kebutuhan dan perbaikan peralatan penunjang medis
  - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur
4. Bidang Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja RSUD, melaksanakan kegiatan mobilisasi dana, perbendaharaan serta pengawasan dan pengendalian kegiatan anggaran keuangan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Keuangan mempunyai fungsi :
- a. Melakukan penyusunan perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Keuangan
  - b. Pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit
  - c. Pelaksanaan kegiatan mobilisasi dana
  - d. Pelaksanaan kegiatan perbendaharaan
  - e. Pelaksanaan akuntansi dan verifikasi pendapatan dan belanja RSUD
  - f. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan anggaran keuangan
  - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Selain dibantu oleh kelompok struktural, Direktur dibantu pula oleh kelompok fungsional dan unsur pelaksana pelayanan, yang terdiri dari :

- a. Komite Medik
- b. Staf Medik Fungsional
- c. Instalasi/Unit

Komite Medik dibentuk untuk menyelenggarakan tata kelola klinis yang baik agar mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien lebih terjamin dan terlindungi dan mempunyai tugas :

- a. Menyusun standart pelayanan, mengatur kewenangan profesi anggota staf medik fungsional dan melaksanakan pembinaan etika profesi ;

- b. Mengembangkan program pelayanan dan memantau pelaksanaannya ;
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun, bertanggung jawab terhadap peningkatan pelayanan medis sesuai dengan kompetensinya.

Sedangkan Satuan Medis Fungsional (SMF) yang ada di RSUD Kota Madiun, terdiri dari 3 SMF, yaitu :

- a. SMF Bedah
- b. SMF Medik/Non Bedah
- c. SMF Dokter Umum/Gigi

Fasilitas pelayanan di RSUD Kota Madiun juga mulai berkembang , di Instalasi rawat Jalan dari semula 13 klinik pada tahun 2015 bertambah menjadi 15 klinik pada tahun 2016 ini yaitu dengan dibukanya Klinik Jantung dan Klinik Anestesi. Untuk Instalasi Rawat Inap juga telah dibuka ruang perawatan baru yaitu ruang wijaya kusuma, lantai 1 dipergunakan untuk ruang perawatan ICU/ICCU dan lantai 2 untuk ruang perawatan pasien kelas 1. Sehingga sampai tahun 2016 Pelayanan yang ada di RSUD Kota Madiun adalah sebagai berikut :

- a. Instalasi Rawat Jalan (klinik Umum, Klinik Obgyn, Klinik Bedah, Klinik Mata, Klinik Penyakit Dalam, Klinik Anak, Klinik Gigi, Klinik Saraf, Klinik Kesehatan Jiwa, Klinik THT , Klinik Orthopedi ,Klinik Kulit & Kelamin , Klinik Paru ,Klinik Jantung dan Klinik Anestesi)
- b. Instalasi Rawat Inap (Ruang Mawar/ruang perawatan penyakit dalam laki-laki kelas 1, 2 dan 3, Ruang Dahlia/ruang perawatan penyakit dalam perempuan kelas 1, 2 dan 3, Ruang Melati/ruang perawatan anak, Ruang Anggrek/ruang perawatan bedah laki-laki kelas 1, 2 dan 3, Ruang Seruni/ruang perawatan pedah perempuan kelas 1, 2 dan 3, Ruang Bersalin, Ruang Cendana/ruang perawatan VIP, Ruang Perinatologi/ruang perawatan bayi sakit, Ruang Bougenville/Ruang Nifas/ruang rawat gabung ibu dan anak, serta Ruang Wijaya Kusuma/ruang intensif ICU/ICCU dan ruang perawatan kelas 1)
- c. Instalasi Gawat Darurat (24 jam, 7 hari dalam seminggu)
- d. Instalasi Penunjang (Instalasi Bedah, Instalasi Farmasi, Instalasi Gizi, Instalasi Laboratorium, Instalasi Radiologi, Instalasi Rekam Medis, Instalasi Pemeliharaan Alat Medis, Instalasi Penyehatan Lingkungan, Instalasi Hemodialisa dan Instalasi Pemulasaran Jenazah)
- e. Pelayanan Ambulance

## 2.2. Sumber Daya RSUD Kota Madiun

### 2.2.1. Jenis Pelayanan

Jumlah dan jenis pelayanan yang ada di RSUD Kota Madiun tahun 2014 sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit ada 36 jenis pelayanan seperti tabel berikut :

Tabel 2.1  
Jenis Pelayanan di RSUD Kota Madiun  
Tahun 2016

No	Pelayanan	Standart	Kondisi tahun 2016	Keterangan
<b>I</b>	<b>PELAYANAN</b>			
<b>A</b>	<b>PELAYANAN MEDIK UMUM</b>			
1	Pelayanan Medik dasar	+	+	
2	Pelayanan Medik Gigi Mulut	+	+	
3	Pelayanan KIA/KB	+	+	
<b>B</b>	<b>PELAYANAN GAWAT DARURAT</b>			
1	24 jam & 7 hari seminggu	+	+	
<b>C</b>	<b>PELAYANAN MEDIK SPESIALIS DASAR</b>			
1	Penyakit Dalam	+	+	
2	Kesehatan Anak	+	+	
3	Bedah	+	+	
4	Obstetri & Ginekologi	+	+	
<b>D</b>	<b>PELAYANAN SPESIALIS PENUNJANG MEDIK</b>			
1	Anestesiologi	+	+	
2	Radiologi	+	+	
3	Patologi Klinik	+	+	
<b>E</b>	<b>PELAYANAN MEDIK SPESIALIS LAIN</b>			
1	Mata	-	+	
2	Telinga Hidung Tenggorokan	-	+	
3	Syaraf	-	+	
4	Kulit dan Kelamin	-	+	
5	Kedokteran Jiwa	-	+	
6	Orthopedi	-	+	
<b>F</b>	<b>PELAYANAN MEDIK SPESIALIS GIGI &amp; MULUT</b>			
1	Bedah Mulut	+/-	-	
2	Konservasi/endodonsi	+/-	-	
3	Orthodonti	+/-	-	
4	Periodonti	+/-	+	
5	Prostodonti	+/-	-	

No	Pelayanan	Standart	Kondisi tahun 2016	Keterangan
6	Pedodonsi	+/-	-	
7	Penyakit Mulut	+/-	-	
<b>G</b>	<b>PELAYANAN KEFARMASIAN</b>			
1	Pengelolaan Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan bahan habis pakai	+	+	
2	Farmasi Klinik	+	+	
<b>H</b>	<b>PELAYANAN KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN</b>			
1	Asuhan Keperawatan Generalis dan Spesialis	+	+	
2	Asuhan Kebidanan	+	+	
<b>I</b>	<b>PELAYANAN PENUNJANG KLINIK</b>			
1	Pelayanan Bank Darah	+	+	
2	Perawatan Intensif	+	+	
3	Gizi	+	+	
4	Sterilisasi Instrumen	+	+	
5	Rekam Medik	+	+	
<b>J</b>	<b>PELAYANAN PENUNJANG NON KLINIK</b>			
1	Laundry/Linen	+	+	
2	Jasa Boga/Dapur	+	+	
3	Teknik dan Pemeliharaan Fasilitas	+	+	
4	Pengelolaan Limbah	+	+	
5	Gudang	+	+	
6	Ambulans	+	+	
7	Sistem Informasi dan Komunikasi	+	+	
8	Pemulasaran Jenazah	+	+	
9	Sistem Penanggulangan Kebakaran	+	+	
10	Pengelolaan Gas Medik	+	+	
11	Pengelolaan Air Bersih	+	+	
<b>K</b>	<b>PELAYANAN RAWAT INAP</b>			
1	Jumlah TT Perawatan Kelas III (RS Pemerintah)	30 %	43 %	
<b>JUMLAH</b>		<b>34</b>	<b>37</b>	
<b>II</b>	<b>SUMBER DAYA MANUSIA</b>			
<b>A</b>	<b>PELAYANAN MEDIK DASAR</b>			
1	Dokter Umum	9	15	5 dokter menjalani PPDS
2	Dokter Gigi	2	2	

No	Pelayanan	Standart	Kondisi tahun 2016	Keterangan
<b>B</b>	<b>PELAYANAN MEDIK SPESIALIS DASAR</b>			
1	Penyakit Dalam	2	2	
2	Kesehatan Anak	2	1	
3	Bedah	2	1	
4	Obstetri & Ginekologi	2	1	
<b>C</b>	<b>PELAYANAN SPESIALIS PENUNJANG MEDIK</b>			
1	Anestesiologi	1	1	
2	Radiologi	1	1	
3	Patologi Klinik	1	1	
<b>D</b>	<b>PELAYANAN MEDIK SPESIALIS LAIN</b>			
1	Mata	-	1	
2	Telinga Hidung Tenggorokan	-	1	
3	Syaraf	-	2	
4	Kulit dan Kelamin	-	1	
5	Kedokteran Jiwa	-	1	
6	Orthopedi	-	1	
<b>E</b>	<b>PELAYANAN MEDIK SPESIALIS GIGI &amp; MULUT</b>			
1	Bedah Mulut	1	0	
2	Konservasi/endodonsi	1	0	
3	Orthodonti	1	0	
4	Periodhonti	1	1	
5	Prosthodonti	1	0	
6	Pedodonti	1	0	
7	Penyakit Mulut	1	0	
<b>F</b>	<b>PELAYANAN KEFARMASIAN</b>			
1	Kepala Instalasi Farmasi RS	1	1	
2	Apoteker bertugas di Rawat Jalan	2	1	
3	Apoteker bertugas di Rawat Inap	4	1	
4	Apoteker sebagai koordinator penerimaan dan distribusi farmasi	1	1	
<b>G</b>	<b>TENAGA KESEHATAN DAN PETUGAS LAINNYA</b>			
1	Keperawatan (Perawat dan Bidan)	1:1 (2/3 atau 67% tenaga tetap)	0,69 : 1 (47,5% tenaga tetap)	Kprwt : TT
2	Gizi	+	+	
3	Keterampilan Fisik	+	+	
4	Radiografer	+	+	

No	Pelayanan	Standart	Kondisi tahun 2016	Keterangan
5	Keteknisan Medis	+	+	
6	Rekam Medik	+	+	
7	Petugas IPSRS	+	+	
8	Petugas Pengelola Limbah	+	+	
9	Petugas Kamar Jenazah	+	+	

Sumber data : Permenkes No 56 Tahun 2014

Jika dibandingkan dengan standart pelayanan, dimana untuk Rumah Sakit Kelas C ada 34 jenis pelayanan , kondisi RSUD Kota Madiun sudah sesuai standart pelayanan Rumah sakit kelas C dengan 37 jenis pelayanan, untuk pelayanan medik spesialis dasar mempunyai 4 pelayanan medik spesialis dasar yaitu Spesialis Bedah, Spesialis Obgyn, Spesialis Anak dan Spesialis penyakit Dalam tetapi untuk Spesialis Bedah , Spesialis Obgyn dan Spesialis Anak hanya 1 orang dari standart seharusnya 2 orang. Untuk pelayanan penunjang medik sudah mempunyai 3 pelayanan spesialis penunjang medik tetapi saat ini masih belum mempunyai tenaga Dokter Spesialis Purna Waktu untuk Dokter Spesialis Radiologi, dan Dokter Spesialis Patologi Klinik. Oleh karena itu untuk pelayanan 2 Dokter Spesialis tersebut, masih bekerja sama dengan RSUP dr. Soedono Madiun melalui Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Dokter Spesialis. Selain itu, RSUD Kota Madiun sudah mempunyai Pelayanan Medik Spesialis Lainnya sejumlah 6 jenis pelayanan dan sebenarnya masuk kelas B adalah pelayanan kesehatan jiwa, mata, Orthopedi, Syaraf, Kulit Kelamin dan THT. Untuk pelayanan kesehatan jiwa melalui kerjasama perorangan dengan dr Kardimin, SpKJ. Begitu pula untuk kebutuhan paramedis keperawatan masih kurang karena perhitungannya sesuai rasio jumlah Tempat Tidur yaitu 1 paramedis keperawatan : 1 Tempat Tidur. Sedangkan 5 dokter umum yang ada saat ini sedang mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis, yaitu Pendidikan Spesialis Anak, Spesialis Patologi Klinik, Spesialis Radiologi, Spesialis Obgyn dan Spesialis Bedah

### 2.2.2. Sumber Daya Manusia

Sebagai upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan, dukungan Sumber Daya Manusia di RSUD Kota Madiun juga harus semakin ditingkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya melalui berbagai Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan di tingkat daerah, propinsi maupun pusat. Saat ini jumlah tenaga yang ada di RSUD sejumlah 430 orang, 192 orang sebagai Pegawai Negeri Sipil dan 41 orang tenaga kontrak dan 198 tenaga BLUD. Secara terperinci, komposisi pegawai di RSUD Kota Madiun adalah sebagai berikut :

- Pejabat Eselon III sebanyak 5 (lima) orang
- Pejabat Eselon IV sebanyak 9 (sembilan) orang

Tabel 2.2  
Komposisi Pegawai di RSUD Kota Madiun Berdasarkan Jenis Kelamin  
Tahun 2016

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki – laki	169
2	Perempuan	261
	Jumlah	430

Tabel 2.3  
Komposisi Sumber Daya Manusia di RSUD Kota Madiun berdasarkan Jabatan  
Tahun 2013

No.	Jabatan	Jumlah
1	Struktural Eselon III	5
2	Struktural Eselon IV	9
3	Fungsional Khusus	
	1) dr Umum, dr Spesialis	15/15
	2) Dokter Gigi	1
	3) Perawat	137
	4) Perawat Gigi	1
	5) Bidan	62
	6) Apoteker	3
	7) Asisten Apoteker	19
	8) Analis Kesehatan	10
	9) Sanitarian	4
	10) Teknisi Elektromedis	2
	11) Perekam Medis	3
	12) Fisioterapi	4
	13) Radiografer	7
	14) Nutrisionis/ Gizi	7
4	Fungsional Umum	126
	JUMLAH	<b>430</b>

Golongan ruang mempunyai keterkaitan dengan karier pegawai, dimana karier pegawai dapat mendukung tugas dan fungsi organisasi. Berdasarkan data yang ada, golongan ruang pegawai RSUD Kota Madiun terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.4  
Komposisi Sumber Daya Manusia di RSUD Kota Madiun berdasarkan Golongan  
Tahun 2016

No.	Jabatan	Jumlah
1	Golongan IV	11
2	Golongan III	101
3	Golongan II	78
4	Golongan I	2
	JUMLAH	192

Sedangkan komposisi Sumber Daya Manusia di RSUD Kota Madiun berdasarkan Pendidikan Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.5  
Komposisi Sumber Daya Manusia di RSUD Kota Madiun berdasarkan Pendidikan  
Tahun 2016

No.	Jabatan	Jumlah
1	SD	0
2	SMP	24
3	SMA	120
4	D3	168
5	S1 / D4	86/14
6	S2	18
	JUMLAH	430

Jumlah Pegawai di RSUD Kota Madiun tidak ada yang berpendidikan SD , pendidikan SMP sebanyak 24 orang, SMA sebanyak 120 orang, D3 sebanyak 168 orang, S1 dan D4 sebanyak 100 orang dan S2 sebanyak 18 orang.

Sumber Daya Manusia di RSUD Kota Madiun dibandingkan dengan pedoman penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit Type C, masih kurang . Kekurangan Sumber Daya Manusia, baik jumlah maupun jenis tenaganya terutama untuk tenaga Dokter Spesialis, Dokter Umum, Apoteker, Asisten Apoteker, Analis Kesehatan, Perawat, Perekam Medis dan Tenaga Administrasi.

### 2.2.3. Peralatan

Peralatan Kesehatan di RSUD Kota Madiun harus memenuhi standar sesuai Permenkes Nomor 56 Tahun 2014 dan Permenkes 340/Menkes/Per/III/2010 dan paling sedikit terdiri dari peralatan medis untuk Instalasi Gawat Darurat, rawat Jalan,



Rawat Inap, rawat intensif, rawat operasi, persalinan, radiologi, laboratorium klinik, pelayanan darah, rehabilitasi medik, farmasi, instalasi gizi dan kamar jenazah. Sedangkan kesesuaian Peralatan Kesehatan dibandingkan Permenkes Nomor 56 Tahun 2014 dan Permenkes 340/Menkes/Per/III/2010 RSUD Kota Madiun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7  
Kesesuaian Peralatan Kesehatan dibandingkan dengan Standar  
di RSUD Kota Madiun Tahun 2015

No	Pelayanan	Peralatan			Ket
		Standar	Jumlah yg ada	%	
1	Pelayanan Gawat Darurat	34	34	100	
2	Pelayanan Peny.Dalam	46	34	73,91	
3	Pelayanan Bedah	35	29	82,86	
4	Pelayanan Anak	44	36	81,82	
5	Pelayanan Obgyn	167	160	95,81	
6	Pelayanan Anestesi dan Reanimasi	75	47	62,67	
7	Pelayanan Mikrobiologi	14	0	0	
8	Pelayanan PA	53	23	43,40	
9	Pelayanan PK	32	20	62,50	
10	Pelayanan Radiologi	13	12	92,31	
11	Pelayanan Rehabilitasi Medik	45	16	35,56	
12	Jenazah	9	4	44,4	
13	Pelayanan Gizi	82	38	46,34	
14	Pelayanan Perinatologi	21	21	100	
15	Pelayanan Mata	82	51	62,20	
16	Pelayanan THT	24	16	66,67	
17	Pelayanan Kulit Kelamin	27	16	59,26	
18	Pelayanan Gigi & Mulut	97	80	82,47	
19	Pelayanan Syaraf	26	16	61,54	
20	Pelayanan Jiwa	11	6	54,55	
21	Pelayanan Kamar Operasi	18	15	83,33	
22	Pelayanan Intensif	24	24	100	
23	Pelayanan Unit Kerja	1	1	100	
24	Pelayanan Farmasi	9	7	77,78	
25	Pelayanan Sterilisasi Sentral	6	3	50	
26	Rekam Medis	1	1	100	
Persentase Rata-rata				69,98	

Sumber Data :Permenkes 56 Th 2014 dan Peremenkes 340/Menkes/Per/III/2010

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jika dibandingkan dengan standart, peralatan yang ada di masing-masing pelayanan yang ada di RSUD Kota Madiun masih belum sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan di Rumah Sakit, Permenkes 340/Menkes/Per/III/2010 dan Permenkes 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi & Perizinan Rumah Sakit, dengan persentase kesesuaian sebesar 61,80 %.

#### 2.2.4. Bangunan dan Prasarana

Bangunan RSUD Kota Madiun terletak di atas tanah seluas 40.785 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan 10.966,7 m<sup>2</sup> sesuai rincian sebagai berikut :

Tabel 2.8  
Jumlah dan Luas Bangunan di RSUD Kota Madiun  
Tahun 2015

Nama Gedung	Jumlah	Luas (M2)	Total
IPAL	1	355	355
Kantin 1	1	56	56
Gedung Utama	1	720	720
Laboratorium	1	180	180
Ruang Administrasi	1	324	324
R ICU, R Operasi, R Dokter	1	540	540
Ruang Radiologi	1	180	180
Ruang Bersalin	1	324	324
Ruang VIP	1	168	168
Ruang Rawat Inap Ibu Bersalin dan Anak	1	365	365
Ruang Rawat Inap Pria	1	365	365
Ruang rawat Inap Wanita	1	405	405
Ruang Service & Jenazah	1	450	450
Mushola	1	169	169
Pos Jaga	1	9	9
Garasi Ambulance	1	21	21
Rumah DinaS Dokter	1	128	128
Asrama Perawat	1	150	150
Menara Air	1	9	9
Laboratorium Medis	1	100,8	100,8
Gedung Kantor	1	72	72
IGD-RS	1	522,24	522,24
PONEK	1	420	420
Drainase Induk RS	1	131,8	131,8
Bangsral Rawat Inap Kelas III	1	585	585
Ruang Penunjang Non Klinik	1	216	216

Rumah Sakit			
Gedung Hemodialisa	1	367,5	367,5
Gedung Rawat Inap Bersalin	1	367,5	367,5
Paviliun RS	1	556,58	556,58
Ruang Penyimpan Limbah B3 RS	1	42	42
Instalasi Perpipa-an Penyediaan Air Bersih	1	550	550
Gedung Perawatan Jantung Paru	1	977,68	977,68
Revitalisasi Jaringan Limbah Cair	1	51	51
Rumah Incenerator	1	24,15	24,15
Gedung rawat Inap Anak Kelas III	1	583,49	583,49
Jumlah		10.485,7	

Sedangkan ketersediaan bangunan dan prasarana sesuai Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan di Rumah Sakit dan Permenkes 56 tahun 2014 RSUD Kota Madiun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9  
Bangunan dan Prasarana di RSUD Kota Madiun  
Tahun 2015

No	Jenis Sarana Prasarana	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	Bangunan/Ruang Gawat Darurat	√		
2	Bangunan/Ruang Rawat Jalan	√		Ruang Tunggu Kurang Memadai
3	Bangunan/Ruang Rawat Inap	√		
4	Bangunan/Ruang Bedah/Kamar Operasi	√		
5	Bangunan/Ruang Rawat Intensif	√		
6	Bangunan/Ruang Isolasi	√		Gabung dengan Ruang lain (RI)
7	Ruang Penyimpanan Peralatan dan Barang Bersih	√		
8	Ruang Perawat	√		
9	Ruang Staf Dokter	√		
10	Ruang Tunggu Keluarga Pasien	√		
11	Bangunan/Ruang Radiologi	√		
12	Bangunan/Ruang Laboratorium Klinik	√		Belum mempunyai Laboratorium Mikrobiologi
13	Bangunan/Ruang Farmasi	√		Ruang pelayanan kurang luas, Ruang Konseling tidak ada

14	Bangunan/Ruang Gizi	√		Tidak ada sungkup, saluran buangan terbuka
15	Bangunan/Ruang Rehabilitasi Medik	√		Terlalu sempit untuk terapi
16	Bangunan/Ruang Pemeliharaan Sarana Prasarana	√		
17	Bangunan/Ruang Pengelolaan Limbah	√		
18	Bangunan/Ruang Sterilisasi	√		
19	Bangunan/Ruang Laundry	√		
20	Bangunan/Ruang Pemulasaran Jenazah	√		
21	Bangunan/Ruang Administrasi	√		
22	Bangunan/Ruang Gudang	√		
23	Bangunan/Ruang Sanitasi	√		Gabung dengan IPS
24	Bangunan/Ruang Dinas Asrama	√		
25	Ambulan	√		
26	Ruang Komite Medis	√		
27	Ruang PKMRS		√	
28	Ruang Perpustakaan	√		
29	Ruang Jaga Ko Ass	√		
30	Ruang Pertemuan	√		
31	Bangunan/Ruang Diklat	√		
32	Ruang Diskusi	√		
33	Skill Lab dan Audio Visual		√	
34	Sistem Informasi Rumah Sakit	√		Belum Maksimal
35	Sistem Dokumentasi Medis Pendidikan		√	
36	Listrik/Genset	√		
37	Air	√		
38	Gas Medis	√		
39	Limbah Cair	√		
40	Limbah Padat	√		
41	Penanganan Kebakaran	√		
42	Perangkat Komunikasi (24 jam)	√		
	Jumlah	39	3	% = 39/42 = 92,85 %

Sumber Data :Permenkes 56 Th 2014 dan Peremenkes 340/Menkes/Per/III/2010

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan Permenkes 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi & Perizinan Rumah Sakit, persentase ketersediaan bangunan dan prasarana di RSUD Kota Madiun adalah sebesar 92,85 %.

### 2.2.5. Jumlah Aset

Hingga tahun 2015, jumlah aset tetap RSUD Kota Madiun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.10  
 Nilai Asset RSUD Kota Madiun  
 Tahun 2015

No.	Urusan Kesehatan	Nilai Asset	Keterangan
1	Tanah	Rp. 15.390.000.000,00	
2	Peralatan dan Mesin	Rp. 88.145.754.009,32	
3	Gedung dan Bangunan	Rp. 38.418.962.661,00	
4	Jalan,Irigasi & jaringan	Rp. 364.841.323,00	
5	Aset Tetap Lainnya	Rp. 0	
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp. 263.248.300,00	
	Jumlah	Rp. 142.582.806.293,32	
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Non Tanah	Rp. 61.148.680.572,17	
	Nilai Asset yang dikuasai	Rp. 81.434.125.721,15	

Nilai asset RSUD Kota Madiun mengalami penyusutan pada tahun 2015 sehingga nilai asset yang dikuasai per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 81.434.125.721,15

### 2.2.6. Unit Usaha yang Masih Operasional

Unit Usaha RSUD Kota Madiun yang masih operasional pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.11  
 Daftar Unit Usaha RSUD Kota Madiun Yang Masih Operasional  
 Tahun 2015

No	Unit Usaha	Jumlah	Satuan
1	Kantin	1	Unit
2	Koperasi Karyawan	1	Unit

### 2.3. Kinerja Pelayanan RSUD Kota Madiun

Kinerja pelayanan RSUD diukur dari tingkat pencapaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra RSUD Kota Madiun periode sebelumnya, sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi			% Capaian 2016	Keterangan
			2014	2015	2016		
1	BOR	79	76,75	78,59	74,25	93,99	
2	aLOS	6	3,57	3,58	3,52	58,67	
3	TOI	2	1,47	1,21	1,29	64,5	
4	BTO	45	57,9	64,59	72,86	38,09	
5	GDR	27	19	16,24	26,71	101,07	
6	NDR	15	28,58	27,66	15,15	96,67	
7	IKM bidang kesehatan RSUD Kota Madiun	82	82,25	70,72	72,00	87,80	

### 2.3.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama RSUD Kota Madiun merupakan indikator *impact* dari semua kegiatan yang telah dilaksanakan. Indikator Kinerja Utama RSUD Kota Madiun tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.13  
IKU RSUD Kota Madiun 2014-2019

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN PD THN-				
		Tahun 2013	Tahun 2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	BOR	75,6	76,75	78,59	78,69	78,79	78,89	79
2	aLOS	5	3,57	3,58	4,19	4,79	5,39	6
3	TOI	2	1,47	1,21	1,41	1,61	1,80	2
4	BTO	41	57,9	64,59	59,69	54,79	49,89	45
5	GDR	25,57	28,58	27,66	27,49	27,33	27,17	27
6	NDR	12,32	19	16,24	15,93	15,62	15,31	15
7	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan RSUD Kota Madiun	80,51	82,25	82,80	73,54	76,36	79,18	82

Sedangkan untuk Capaian Indikator Kinerja Utama RSUD Kota Madiun Tahun 2014 – 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.13  
Capaian IKU RSUD Kota Madiun 2014-2019

NO	Indikator Kinerja	Target Ikk	Target Indikator Lainnya	TARGET RENSTRA SKPD THN KE-					REALISASI CAPAIAN THN KE-				
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	BOR			78,59	78,69	78,79	78,89	79	78,59	74,25			
2	aLOS			3,58	4,19	4,79	5,39	6	3,58	3,52			
3	TOI			1,21	1,41	1,61	1,80	2	1,21	1,29			
4	BTO			64,59	59,69	54,79	49,89	45	64,59	72,86			
5	GDR			27,66	27,49	27,33	27,17	27	16,24	26,71			
	NDR			16,24	15,93	15,62	15,31	15	27,66	15,15			
	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan RSUD Kota Madiun			82,80	73,54	76,36	79,18	82	70,72	72,00			

### 2.3.2 Indikator Standar Pelayanan Minimal

Pencapaian kinerja dalam indikator Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit di RSUD Kota Madiun sebagian besar telah mencapai target, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.14  
Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Kota Madiun  
Tahun 2015

No	Jenis Pelayanan	Σ Indikator tiap Pelayanan	Σ Indikator yang memenuhi SPM	% pencapaian
1	Gawat Darurat	9	8	88,89
2	Rawat Jalan	8	7	87,50
3	Rawat Inap	16	14	87,50
4	Bedah Sentral	7	7	100,00
5	Persalinan dan Perinatologi	9	6	66,67
6	Intensif	2	2	100,00
7	Radiologi	4	1	25,00
8	Laboratorium PK	4	2	50,00
9	Rehabilitasi Medik	3	2	66,67
10	Farmasi	5	2	40,00
11	Gizi	3	3	100,00
12	Transfusi Darah	2	2	100,00
13	GAKIN	1	1	100,00
14	Rekam Medik	4	2	50,00
15	Pengelolaan Limbah	5	5	100,00
16	Administrasi dan Manajemen	9	8	88,89
17	Ambulance/Kereta Jenazah	3	3	100,00
18	Pemulasaran Jenazah	1	1	100,00
19	Pemeliharaan Sarana RS	3	2	66,67
20	Laundry	2	1	50,00
21	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	3	2	66,67
JUMLAH		103	81	78,64

Dari tabel capaian Standart Pelayanan Minimal RSUD Kota Madiun tahun 2015 dapat dilihat bahwa belum semua pelayanan memenuhi Standart Pelayanan Minimal

sehingga bisa diartikan bahwa pelayanan di RSUD Kota Madiun masih belum sesuai Standart Pelayanan Minimal.

### 2.3.3 Analisa Kinerja Capaian Pelayanan

#### a. Pelayanan di Instalasi Rawat Jalan (IRJA) dan Instalasi Gawat Darurat (IGD)


Pelayanan yang diberikan RSUD Kota Madiun kepada masyarakat sebagian besar merupakan pelayanan rawat jalan dan rawat darurat melalui poliklinik dan IGD. Komposisi pelayanan yang diberikan melalui poliklinik dan IGD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.15  
Jumlah Kunjungan Rawat Jalan RSUD Kota Madiun  
Tahun 2011-2015

No	Tahun	Jumlah Kunjungan	% Kenaikan
1	2011	42186	13,30
2	2012	45326	7,44
3	2013	62192	37,21
4	2014	71217	14,51
5	2015	83107	16,70

Sumber: Laporan Tahunan RSUD Kota Madiun

Grafik 2.1  
Trend Kunjungan Pasien di IRJ RSUD Kota Madiun  
Tahun 2011-2015






Grafik di atas menunjukkan bahwa kunjungan pasien di IRJA selama 5 tahun memiliki trend meningkat rata-rata sebesar 17,83%. Sedangkan untuk kunjungan pasien di Instalasi Gawat Darurat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.15  
Jumlah Kunjungan IGD RSUD Kota Madiun  
Tahun 2011-2015

No	Tahun	Jumlah Kunjungan	% Kenaikan
1	2011	7059	0,40
2	2012	7955	12,69
3	2013	12160	52,86
4	2014	14845	22,08
5	2015	21192	42,76

Grafik 2.1  
Trend Kunjungan Pasien di IGD RSUD Kota Madiun  
Tahun 2011-2015



Sumber: Laporan Tahunan RSUD Kota Madiun

kunjungan pasien di IGD juga memiliki trend yang meningkat rata-rata 26,15% selama 5 tahun.

**b. Pelayanan di Instalasi Rawat Inap**

Pada bulan Nopember tahun 2016, untuk jumlah Tempat Tidur yang ada di RSUD Kota Madiun adalah 290 TT sesuai rincian sebagai berikut :

Tabel 2.16  
Distribusi Tempat Tidur Berdasarkan Ruang dan Kelas Perawatan RSUD Kota Madiun Tahun 2016

Ruang	Kelas Perawatan					Ruang Tindakan	Total
	VIP	I	II	III	Tanpa Kelas		
VIP	14	-	-	-	-	-	14
MAWAR	-	8	3	8	2	-	21
MELATI	-	5	6	16	3	-	30
ANGGREK	-	4	6	24	1	-	35
DAHLIA	-	6	4	12	2	-	24
WIJAYA KUSUMA	-	14	-	-	-	-	14
SERUNI	-	3	8	12	1	-	24
NIFAS	-	2	2	13	8	-	25
BOX BAYI NIFAS	-	-	-	-	18	-	18
VK	-	-	-	-	5	6	11
PERINATOLOGI	-	-	-	-	27	-	27
ICU/ICCU	-	-	-	-	21	-	21
IGD	-	-	-	-	-	16	16
HEMODIALISA	-	-	-	-	-	6	6
RUANG OPERASI	-	-	-	-	-	4	4
JUMLAH	14	42	29	85	88	32	290

Sumber : Laporan Tahunan RSUD Kota Madiun

Sedangkan untuk kunjungan di Instalasi Rawat Inap di RSUD Kota Madiun secara rata-rata dalam 5 tahun terakhir adalah 8577 pasien per tahun seperti yang terdapat dalam tabel berikut :

Tabel 2.17  
Jumlah Kunjungan Rawat Inap RSUD Kota Madiun  
Tahun 2011-2015

	Tahun	Jumlah Kunjungan	% Kenaikan
1	2011	5333	9,04
2	2012	5846	9,62
3	2013	7558	29,28
4	2014	9611	27,16
5	2015	14533	51,21

Sumber: Laporan Tahunan RSUD Kota Madiun

Grafik 2.2  
Trend Kunjungan Pasien Instalasi Rawat Inap RSUD Kota Madiun  
Tahun 2011-2015



Grafik diatas menunjukkan bahwa jumlah pasien masuk dan dirawat mengalami peningkatan pada tahun 2015 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan memiliki trend yang meningkat rata-rata sebesar 25,26% per tahun.

Tingkat efisiensi dan mutu pengelolaan RSUD kota Madiun juga dapat diindikasikan oleh TOI, BTO, ALOS, GDR, dan NDR. BOR (*Bed Occupancy Ratio*) yaitu angka rata-rata tempat tidur terisi dalam satu tahun, idealnya mencapai 65%-80%. Dalam 5 tahun terakhir, BOR di RSUD Kota Madiun sudah mencapai ideal, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2012. BTO (*Bed Turn Over*), yaitu tingkat penggunaan sebuah tempat tidur dalam satu tahun. Angka idealnya adalah lebih dari 30 kali. Dalam 4 tahun terakhir BTO belum mencapai standar ideal.

TOI (*Turn Over Interval*), yaitu tingkat penggunaan sebuah tempat tidur dalam 1 tahun. Dalam 4 tahun terakhir TOI cenderung meningkat yang berarti hari tempat tidur kosong semakin banyak tetapi masih dalam angka ideal yaitu 1-3 hari. Tetapi pada tahun 2012 tidak ideal (4,62).

Sampai Tahun 2015 BOR RSUD Kota Madiun adalah 78,59%, dan ada pada batas atas ideal. Sedangkan BOR untuk kelas III adalah sebesar 85,78%. Angka BOR ini diperoleh dari rumus penghitungan BOR sebagai berikut :

$$BOR = \frac{\sum \text{HariPerawatan}}{\sum \text{TTx} \sum \text{HariPerawatan Periode Tertentu}} \times 100\%$$


Gambaran BOR Rumah Sakit selama 5 tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.18  
Data Efisiensi/Pemanfaatan Tempat Tidur  
RSUD Kota Madiun Tahun 2011-2015

No	Indikator Klinis	2011	2012	2013	2014	2015
1	BOR	65,08	67,02	79,76	76,75	78,59
2	aLOS	4,54	5,2	3,79	3,57	3,58
3	TOI	2,44	4,71	2,91	1,47	1,21
4	BTO	52,28	48,34	41,45	57,9	64,59
5	NDR	18	16,05	12,32	19	16,24
6	GDR	39,38	27,17	25,57	33	27,66

Sumber : Laporan Tahunan RSUD Kota Madiun

**Grafik 2.3**  
**Efisiensi dan Mutu Pengelolaan Rumah Sakit**  
**RSUD Kota Madiun Tahun 2011-2015**



Dari indikator tersebut, pada tahun 2015 indikator yang belum ideal adalah BTO, tetapi untuk indikator klinis lainnya seperti BOR, ALOS, TOI, GDR dan NDR meskipun sudah ideal tetapi belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2016.

**c. Pelayanan di Instalasi Penunjang**

Pelayanan penunjang di RSUD Kota Madiun meliputi instalasi laboratorium, instalasi radiologi, instalasi gizi, instalasi bedah sentral, RR, farmasi, ambulance, pemeliharaan sarana, penyehatan lingkungan dan laundry. Untuk jumlah pemeriksaan di laboratorium pada tahun 2015 adalah sebanyak 156.159 kali sedangkan untuk pemeriksaan Radiologi adalah sebanyak 11.451 kali.

Pelayanan penunjang medis seperti kegiatan di laboratorium dan radiologi juga mengalami peningkatan. Secara keseluruhan kegiatan Pelayanan laboratorium naik 103,72% selama 5 tahun. Sedangkan total kegiatan instalasi radiologi rata-rata juga meningkat 45,88% meskipun pada tahun 2012 ada penurunan karena tidak melaksanakan pemeriksaan pada jamaah haji dan medical check up pada PNS. Kenaikan kegiatan di penunjang ini selain karena sarana dan prasarana yang semakin mencukupi yaitu dengan adanya alat baru untuk rontgen gigi

(panoramic) serta kenaikan kunjungan baik di rawat jalan maupun rawat inap sehingga pemeriksaan penunjang medis juga mengalami peningkatan. Perkembangan pelayanan penunjang baik di Laboratorium maupun Radiologi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.19  
Perkembangan Pelayanan Laboratorium dan Radiologi  
di RSUD Kota Madiun Tahun 2011-2015

No	Jenis Pemeriksaan	2011 (kali)	2012 (kali)	2013 (kali)	2014 (kali)	2015 (kali)
1.	LABORATORIUM :					
	▪ Kimia	51.134	54.183	556.083	53.854	81.118
	▪ Gula Darah	10.016	11.015	11.390	13.890	21.465
	▪ Hematologi	15.802	15.529	19.384	21.448	31.406
	▪ Bakteriologi	64	34	53	426	226
	▪ Urine	5167	5026	4640	4073	5856
	▪ Tinja	70	34	257	323	562
	▪ Golongan darah	551	426	538	830	1064
	▪ Immunologi	2602	3267	3616	6219	6224
	▪ Mikrobiologi klinik	0	7	10	0	0
	▪ Narkotika	33	106	60	1102	698
	▪ Elektrolit	0	0	0	4776	7540
	Jumlah	85.479	113.384	96.031	106.941	156.159
2.	RADIOLOGI :					
	▪ Foto tanpa bahan kontras	7771	3557	5574	6211	8558
	▪ Foto dengan bahan kontras	61	65	84	93	148
	▪ Foto Gigi	244	482	540	452	558
	▪ USG	667	822	1137	1487	2164
	▪ Mammografi	0	0	0	15	23
	Jumlah	8743	4926	7335	8.258	11.451

Sumber : RSUD Kota Madiun Data

### 2.3.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan


#### a. Pendapatan

Pendapatan RSUD Kota Madiun juga semakin meningkat tiap tahun dan dapat dilihat di tabel berikut :

Tabel 2.20  
Jumlah Pendapatan RSUD Kota Madiun Tahun 2011-2015

Tahun	Pendapatan Fungsional		%
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
2011	10.800.000.000,000	12.468.744.616,000	115,50
2012	13.200.000.000,000	15.240.516.854,000	115,45
2013	18.500.000.000,000	22.153.600.659,623	119,75
2014	34.900.000.000,000	38.388.100.517,750	109,99
2015	45.000.000.000,000	52.726.130.370,480	117,17

Grafik 2.4  
Pendapatan Fungsional RSUD Kota Madiun  
Tahun 2011-2015 (angka dalam jutaan)



Penerimaan pendapatan kas terus meningkat setiap tahun dan realisasi penerimaannya cenderung melebihi target yang ditetapkan (kecuali tahun 2010 karena masih ada tagihan klaim tahun 2010 yg belum terbayar di tahun berjalan

Sedangkan untuk Pertumbuhan pendapatan yang merupakan selisih pendapatan tahun berjalan dikurangi pendapatan tahun sebelumnya dibandingkan dengan pendapatan tahun sebelumnya. Perkembangannya dapat dilihat pada tabel 3.16. sebagai berikut :

**Tabel 3.11**  
**Tingkat Pertumbuhan Pendapatan (SGR) di RSUD Kota Madiun**  
**Tahun 2012-2015**

No	Tahun	Pendapatan tahun ini	Pendapatan Tahun Sebelumnya	<u>Pdptn Th ini - Pdptn Th sblumnya</u> Pendapatan Tahun Sebelumnya	SGR (%)
1	2011	13.322.985.745,00	8.246.980.949,00	0,6154	61,55
2	2012	15.240.516.854,00	12.468.744.616,00	0,2223	22,23
3	2013	22.153.600.659,00	15.240.516.854,00	0,4536	45,36
4	2014	38.388.100.517,75	22.152.600.659,00	0,7329	73,29
5	2015	52.726.130.370,48	38.388.100.517,75	0,3735	37,35
Rata-rata peningkatan 4 tahun					44,56
Target 2012-2017					10

SGR cenderung naik dan ini menunjukkan bahwa RSUD Kota Madiun terus berkembang dari sisi keuangan dan pelayanan. Tingkat pertumbuhan pendapatan RSUD Kota Madiun pada tahun 2015 adalah sebesar 37,35 % .

Sedangkan Cost Recovery Rate merupakan perbandingan antara penerimaan fungsional serta penerimaan usaha lainnya di RSUD Kota Madiun dibanding seluruh biaya operasional non modal. Indikator ini menggambarkan kemampuan rumah sakit membiayai seluruh biaya operasionalnya dari pendapatan murni Rumah Sakit

**b. Anggaran dan Realisasi Kegiatan**

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada RSUD Kota Madiun Tahun 2011-2015 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.21  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**  
**RSUD Kota Madiun Tahun 2011-2015**

No	Program dan Kegiatan	2011	2012	2013	2014	2015
		Anggaran (Rp.Ribu)	Anggaran (Rp.Ribu)	Anggaran (Rp.Ribu)	Anggaran (Rp.Ribu)	Anggaran (Rp.Ribu)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
	Anggaran	1.768.184,00	2.512.134,00	3.029.956,00		847.200.000,00
	Realisasi	1.661.074,61	2.286.935,70	2.012.108,64		824.200.000,00
	%	93,94%	91,04%	66,41%		97,25 %
2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah					
	Anggaran	571.501,00	894.351,00	1.034.600,00		
	Realisasi	568.970,62	865.864,84	432.534,66		
	%	99,56%	96,81%	41,81%		



3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
	Anggaran	-	344.687,00	1.238.303,00		1.377.649.000,00
	Realisasi	-	338.798,50	448.921,00		1.313.533.700,00
	%		98,29%	36,25%		97,09 %
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan					
	Anggaran					35.775.000,00
	Realisasi					34.675.000,00
	%					
4	Program Penyediaan Biaya Operasional (BLUD)					
	Anggaran					41.719.674.000,00
	Realisasi					42.039.408.270,00
	%					
4	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan					
	Anggaran	7.180.300,00	13.663.436,00	9.503.351,00		
	Realisasi	7.178.870,10	11.649.059,56	6.051.723,33		
	%	99,98%	85,26%	63,68%		
5	Program peningkatan sarana dan prasarana RS/RSJ/RSP/RSM					
	Anggaran	16.556.678,00	7.650.396,00	28.054.178,00		
	Realisasi	16.099.925,90	7.162.014,25	781.031,50		
	%	97,24%	93,62%	2,78%		
6	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan					
	Anggaran	3.413.537,00	5.387.400,00	8.296.900,00		
	Realisasi	3.413.450,23	5.387.247,15	4.857.589,39		
	%	100,00%	100,00%	58,55%		
7	Program pembinaan dan pengembangan aparatur					
	Anggaran	-	-	228.210,00		
	Realisasi	-	-	118.552,00		
	%			51,95%		
8	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin					
	Anggaran	-	300.000,00	286.800,00		
	Realisasi	-	247.865,10	159.660,00		
	%		82,62%	55,67%		
9	Program Upaya Kesehatan Masyarakat					
	Anggaran	-	-			
	Realisasi	-	-			
	%					
10	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan					
	Anggaran	150.000,00	595.516,00	410.193,00		
	Realisasi	146.668,70	568.076,83	113.687,60		
	%	97,78%	95,39%	27,72%		
11	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan					
	Anggaran	-	149.526,00			

Realisasi	-	145.080,00			
%		97,03%			
JUMLAH TOTAL					
Anggaran	29.640.200,00	31.497.446,00	52.082.491,00		
Realisasi	29.068.960,16	28.650.941,93	14.975.808,11		847.200.000,00

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan RSUD Kota Madiun

### 2.4.1. Capaian Renstra RSUD terhadap Sasaran RPJMD Kota Madiun dan Renstra Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur

Sebagai salah satu komponen dalam pembuatan Renstra RSUD Kota Madiun, perlu dianalisis dan dikomparasi capaian sasaran Renstra RSUD Kota Madiun dengan Renstra Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur (yang masih berlaku) dan Renstra Dinas Kesehatan Kota Madiun ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra RSUD Kota Madiun terhadap sasaran Renstra Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur dan Renstra Dinas Kesehatan Kota Madiun sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD.

Komparasi capaian renstra dimaksud sebagaimana terurai dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.22  
Komparasi Capaian Sasaran Renstra RSUD Kota Madiun  
terhadap Sasaran RPJMD Kota Madiun  
dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra RSUD Kota Madiun	Sasaran pada RPJMD Kota Madiun	Sasaran pada Renstra Dinkes Provinsi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya IKM bidang Kesehatan	80,51	85	-
2	Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi 5 pelayanan dasar	Sudah	-	70

Ket : ( - ) data tidak tersedia

Capaian IKM bidang Kesehatan di RSUD Kota Madiun dibandingkan target RPJMD tercapai 94,7 termasuk baik, sedangkan dibandingkan Sasaran pada Renstra Dinkes Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2011 RSUD Kota Madiun telah melaksanakan kegiatan Akreditasi 5 Pelayanan Dasar dan telah lulus dengan status terakreditasi penuh 5 pelayanan dasar pada tahun 2012.

#### 2.4.2. Hasil Telaahan Terhadap RTRW

Dalam penelaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), aspek yang perlu ditelaah adalah:

1. Rencana struktur tata ruang;
2. Struktur tata ruang saat ini;
3. Rencana pola ruang;
4. Polaruang saat ini; dan
5. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah

Berdasarkan Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kota Madiun yang dihubungkan dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Kota Madiun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.23  
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kota Madiun

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang SaatIni	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	-	-	-	-	-

Tabel 2.24  
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kota Madiun

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	-	-	-	-	-

Hasil telaahan RTRW Kota dihubungkan dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Kota Madiun sebagai berikut:

- tidak terdapat hubungan telaahan dengan struktur ruang wilayah dan pola ruang wilayah

### 2.4.3. Hasil Analisis Terhadap KLHS

Dalam upaya mendukung Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang memuat kajian antara lain;

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Berdasarkan data KLHS Kota Madiun tidak terdapat hubungan dengan pelayanan di SKPD RSUD Kota Madiun sesuai tabel sebagai berikut :

Tabel 2.25  
Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS RSUD Kota Madiun

No	Aspek Kajian	Implikasi terhadap Pelayanan RSUD	Catatan bagi Perumusan Program Dan Kegiatan RSUD
1	-	-	-

## BAB III

### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan RSUD Kota Madiun

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dari kondisi yang ada, maka identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi RS adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1  
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi  
RSUD Kota Madiun

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan Skpd)	Eksternal (Diluar Kewenangan Skpd)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Hasil Analisis Pelayanan RSUD	1. Kurangnya SDM	Permenkes	1. Pengembangan Jenis dan Jumlah Pelayanan	1. Dampak Moratorium 2. Formasi PNS	1. Kurangnya Jumlah dan Jenis SDM
	2. Sarana Prasarana belum sesuai standart	Standart Pelayanan Rumah sakit Type C	1. Pengembangan n Jenis dan Jumlah Pelayanan 2. SDM - Kompetensi - Jumlah tenaga teknis untuk pmeliharaan	1. Tidak ada formasi PNS 2. Terbatasnya diklat kualifikasi teknis 3. Regulasi	1. Kurangnya Sarana dan prasarana : - Gedung - Alkes - Sarana Penunjang 2. Kurangnya SDM 3. Tidak Ada Formasi PNS
	3. Capaian Survey Kepuasan Pelanggan	Permenpan ttg IKM	1. Sarana dan Prasarana 2. Kualitas dan kuantitas SDM	1. Adanya RS/kompetitor sekitar 2. Tingkat	1. Beban Kerja Petugas Cukup Tinggi 2. Kurangnya

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan Skpd)	Eksternal (Diluar Kewenangan Skpd)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	masih < 85%		3. Komitmen	pengetahuan masyarakat 3. Permintaan masyarakat akan kebutuhan pelayanan	kualitas dan kuantitas SDM 3. Kureangnya sarana dan prasarana kantor 4. Kurangnya kebersihan Rumah sakit 5. Kurangnya Komitmen 6. Tingkat pengetahuan masyarakat semakin baik 7. Permintaan masyarakat akan kebutuhan pelayanan yang baik semakin tinggi 8. Adanya RS milik Propinsi/swasta dengan pelayanan lebih lengkap
	4. Capaian SPM masih <75% : - Gizi - Transfusi darah - Rekam Medik - Pengolahan Limbah - Pemeliharaan sarana - Pemulasaran Jenazah - Laundry - Pencegahan & pengendalian Infeksi	SPM Rumah Sakit	1. Sarana dan Prasarana 2. Kualitas dan kuantitas SDM 3. Komitmen 4. Tim PPI dan Patient Safety 5. koordinasi dengan instansi terkait	1. Regulasi	1. Kurangnya Mutu Pelayanan 2. Sarana dan prasarana belum sesuai standart 3. Belum terbentuknya tim PPI dan Patient Safety 4. Kurangnya Koordinasi dengan instansi terkait

Permasalahan pelayanan RSUD Kota Madiun dalam pemenuhan SPM RSUD Kota Madiun berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kurangnya jumlah , jenis dan kompetensi SDM untuk memenuhi standar pelayanan RS kelas C di beberapa pelayanan.
2. Kurangnya sarana, prasarana dan fasilitas gedung, peralatan medik, , non medik dan peralatan penunjang yang sesuai standar pelayanan.
3. Kualitas/mutu pelayanan kesehatan belum seluruhnya memenuhi Standar Pelayanan Minimal.
4. Belum terciptanya budaya organisasi yang mendukung ke arah pelayanan publik yang lebih baik.
5. Belum semua tenaga mempunyai komitmen yang sama untuk mendukung pengembangan pelayanan.
6. Adanya Rumah Sakit Swasta di wilayah Kota Madiun
7. Tuntutan masyarakat akan kebutuhan pelayanan kesehatan yang semakin tinggi

Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah:

1. Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur
3. Meningkatkan kompetensi SDM di RSUD Kota Madiun
4. Meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit
5. Meningkatkan koordinasi antar bidang dan lintas sektor terkait

Tabel 3.2  
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

<b>Isu Strategis</b>			
<b>Dinamika Internasional</b>	<b>Dinamika Nasional</b>	<b>Dinamika Regional/ Lokal</b>	<b>Lain-Lain</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1. AFTA ( Asean Free Trade Area) 2. MDGS (Millenium Developments Goals) 3. Tobacco Control (FTCT)	1. Otonomi Daerah 2. Regulasi Kementrian kesehatan belum semua mendukung Daerah 3. Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang berkembang pesat	1. Semakin banyaknya jumlah tenaga kesehatan dan tidak Kompeten 2. Belum adanya pemerataan tenaga kesehatan	-

Isu Strategis			
Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/ Lokal	Lain-Lain
(1)	(2)	(3)	(4)
4. Global Warming (Pemanasan Global) 5. Konvensi ILO AEC (ASEAN Economic Community) 6. Hak Azazi Manusia (HAM)	4. Kebijakan JKN 5. Indikator MDGS yang berakhir tahun 2015 dan ada beberapa yang masih off track 6. Kebijakan Cukai dan Pajak Rokok 7. Pengarusutamaan Gender	3. Perijinan , standarisasi dan akreditasi pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan 4. Persaingan fasilitas pelayanan kesehatan 5. Belum semua masyarakat menjadi peserta jaminan kesehatan 6. Kerjasama lintas sektor dalam upaya kesehatan belum optimal 7. Tingginya perilaku merokok dan pola makan tidak sehat 8. Kondisi lingkungan umum, lingkungan kesehatan kurang mendukung. 9. Perubahan Gaya Hidup, konsumsi makanan dan bahan makanan tambahan dengan pengawasan yang belum optimal	

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota Madiun

#### 3.2.1 Visi

Visi, merupakan keadaan masa depan yang diharapkan dan berbagai upaya yang akan dilakukan melalui program-program pembangunan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah terpilih. Dalam dimensi lain, Visi dapat juga dimaknai sebagai pernyataan cita-cita atau keinginan atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang di akhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Dalam konteks tersebut, maka implementasi dari visi Walikota dan Wakil Walikota Madiun terpilih dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah mewujudkan Kota Madiun yang maju, sehingga diharapkan



akan memberi dampak pada upaya meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakatnya. Dalam operasional selanjutnya visi dituangkan ke dalam tujuan dan sasaran merujuk pada arah kebijakan RPJPD pada periododesasi 5 (lima) tahunan berkenaan yang sama. Selain itu, perumusan visi didasarkan oleh kondisi saat ini baik dari sisi permasalahan pembangunan daerah maupun isu-isu strategis eksternal maupun internal yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Dilandasi dari perspektif kerangka berfikir dan bertindak tersebut, maka Walikota dan Wakil Walikota Madiun terpilih telah menetapkan Visi untuk kurun waktu periododesasi kepemimpinannya selama 5 (lima) tahun kedepan, yaitu : **"TERWUJUDNYA KOTA MADIUN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA"**.

Visi tersebut diatas, memiliki makna yang sangat dalam dan mendasar serta strategis, sebagai landasan bagi seluruh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Kota Madiun pada satu sisi. Disisi lain merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Madiun dalam 5 (lima) tahun kedepan.

No.	Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
1.	<b>Terwujudnya Kota Madiun Yang Lebih Maju Dan Sejahtera</b>	Lebih Maju	Kota Madiun senantiasa meningkatkan kualitas pembangunan di segala bidang untuk mewujudkan diri sebagai daerah yang modern menurut ukuran dan tuntutan nilai-nilai universal yang tidak menyimpang dan atau bertentangan dengan nilai-nilai agama, tidak bertentangan dengan adat istiadat dan tidak berseberangan dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat.
		Lebih Sejahtera	Kondisi dimana seluruh kehidupan masyarakat berdimensikan nilai sosial, budaya, ekonomi, politik yang diarahkan pada terwujudnya masyarakat terpenuhinya segala kebutuhan dasarnya. Sehingga diharapkan akan

No.	Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
			memiliki kemampuan individu yang terampil dalam rangka mendorong terwujudnya daya saing daerah, dan kemandirian secara sosial ekonomi. Dengan pemahaman makna tersebut, maka inti dari kesejahteraan adalah kondisi masyarakat yang relatif terpenuhi kebutuhan hidupnya baik spiritual maupun material secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan.

### 3.2.2 Misi

Misi adalah komitmen untuk melaksanakan agenda-agenda utama yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian visi pembangunan daerah. Misi juga dapat diartikan sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, dengan rumusan misi yang baik akan dapat membantu memberi gambaran tentang visi yang ingin dicapai dan menjelaskan langkah-langkah upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai visi. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka berfikir dan kerangka bertindak untuk mencapai tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang ingin dicapai dan merumuskan peta jalan yang akan dilalui untuk mencapai visi dimaksud.

Secara teoritis, misi sesungguhnya dapat dirumuskan untuk menemukan argumentasi mengapa organisasi sebagai lembaga yang akan mengimplementasikan visi, misi, tujuan dan sasaran harus ada. Oleh karena itu, dalam rumusan misi ke dalam dokumen RPJMD, selain memperhatikan berbagai potensi lokal yang ada, juga diharapkan supaya dijabarkan dengan tetap memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Oleh karena itu, rumusan misi

menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan. Sesuai dengan penjelasan tersebut, misi yang telah dirumuskan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.3  
Perumusan Misi Berdasarkan Visi dan Pokok-Pokok Visi

No.	Visi	Pokok-pokok Visi	Rumusan Misi
1.	<b>Terwujudnya Kota Madiun Yang Lebih Maju Dan Sejahtera</b>	Lebih Maju	Mewujudkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat
			Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa
		Lebih Sejahtera	Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik
			Meningkatkan dan pemeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat

Rumusan misi Kota Madiun dalam RPJMD tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik
4. Meningkatkan dan pemeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat

Berdasarkan Visi, Misi dan Program, Walikota Madiun dalam RPJMD 2014-2019, maka RSUD Kota Madiun menindaklanjuti Visi: "***Terwujudnya Kota Madiun yang Lebih Maju dan Sejahtera***". Utamanya Misi 3 yaitu "Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Pelayanan Masyarakat". Kemudian dijabarkan dalam faktor penghambat dan pendorong sesuai dengan tupoksi RSUD Kota Madiun sebagai berikut :

Tabel 3.4 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan RSUD Kota Madiun terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota Madiun

Visi " <i>Terwujudnya Kota Madiun yang Lebih Maju dan Sejahtera</i> ".				
Misi : " <b>Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Pelayanan Masyarakat</b> "				
No	Misi Dan Program Walikota Madiun	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>Misi 3: Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Pelayanan Masyarakat</b>			
	Tujuan : Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kompetensi</li> <li>- Jumlah tenaga medis, paramedis dan administrasi masih kurang</li> </ul> </li> <li>2. Sarana, prasarana dan fasilitas gedung, peralatan medik, non medik dan peralatan penunjang belum memadai.</li> <li>3. Kualitas/mutu pelayanan di RSUD belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak Ada Formasi PNS</li> <li>2. Beban Kerja Petugas Cukup Tinggi</li> <li>3. Kurangnya kebersihan Rumah sakit</li> <li>4. Kurangnya Komitmen</li> <li>5. Tingkat pengetahuan masyarakat semakin baik</li> <li>6. Permintaan masyarakat akan kebutuhan pelayanan yang baik semakin tinggi</li> <li>7. Belum terbentuknya tim PPI dan Patient Safety</li> <li>8. Kurangnya Koordinasi dengan instansi terkait</li> <li>9. Adanya RS milik Propinsi/swasta dengan pelayanan lebih lengkap</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya SOP</li> <li>2. RSUD Sudah Terakreditasi</li> <li>3. RSUD sudah menjadi BLUD</li> </ol>

### 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur Provinsi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tidak lepas dari kebijakan yang di luncurkan oleh Kementrian Kesehatan (Kemenkes) maupun Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Kebijakan Kemenkes sangat berpengaruh terhadap kebijakan kesehatan di provinsi. Sasaran Indikator Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur juga merupakan sasaran yang harus dicapai oleh RSUD Kota Madiun. Untuk itu beberapa faktor pendorong dan penghambat dalam yang menyebabkan permasalahan di RSUD Kota Madiun terkait Sasaran Dinas Kesehatan Propinsi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 3.5  
Permasalahan Pelayanan RSUD Kota Madiun  
Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Provinsi beserta  
Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	"Meningkatnya Pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat"	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kompetensi</li> <li>- Jumlah tenaga medis, paramedis dan administrasi masih kurang</li> </ul> </li> <li>2. Sarana, prasarana dan fasilitas gedung, peralatan medik, non medik dan peralatan penunjang belum memadai.</li> <li>3. Kualitas/mutu pelayanan di RSUD belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak Ada Formasi PNS</li> <li>2. Beban Kerja Petugas Cukup Tinggi</li> <li>3. Kurangnya kebersihan Rumah sakit</li> <li>4. Kurangnya Komitmen</li> <li>5. Tingkat pengetahuan masyarakat semakin baik</li> <li>6. Permintaan masyarakat akan kebutuhan pelayanan yang baik semakin tinggi</li> <li>7. Belum terbentuknya tim PPI dan Patient Safety</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya SOP</li> <li>2. RSUD Sudah Terakreditasi</li> <li>3. RSUD sudah menjadi BLUD</li> </ol>

			8. Kurangnya Koordinasi dengan instansi terkait 9. Adanya RS lain dengan pelayanan lebih lengkap	
--	--	--	---	--

### 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tidak terdapat data permasalahan pelayanan RSUD Kota Madiun ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS sesuai tabel berikut :

Tabel 3.6  
Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisis KLHS  
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil KLHS terkait dengan tugas dan fungsi RSUD Kota Madiun	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	-	-	-	-

Ket : (-) tidak ada permasalahan Pelayanan RSUD berdasarkan analisis KLHS

### 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis RSUD Kota Madiun berdasarkan gambaran pelayanan, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, sasaran jangka menengah dari Renstra Dinkes Propinsi, implikasi RT/RW dan implikasi KLHS bagi RSUD Kota Madiun serta analisis perkembangan dan masalah pembangunan kesehatan, dan peran RSUD dalam pembangunan kesehatan, dengan memperhatikan perkembangan dan tantangan dewasa ini adalah sebagai berikut :

1. Sarana, prasarana dan fasilitas gedung, peralatan medik, non medik dan peralatan penunjang belum semuanya memenuhi standar.
2. Kualitas/mutu pelayanan di RSUD belum semuanya memenuhi Standar Pelayanan Minimal.
3. Belum Optimalnya jumlah, jenis dan kompetensi Sumber Daya Manusia

**BAB IV**  
**VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

**4.1 Visi dan Misi**

**4.1.1. Visi**

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholders.

Visi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dari visi RSUD Kota Madiun akan dirumuskan pedoman dan arahan yang jelas kemana RSUD akan dibawa dan dikembangkan. Visi RSUD Kota Madiun merujuk pada visi Walikota dalam RPJMD 2014-2019 dan Visi dalam Renstra Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur, tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1  
Perumusan Perwujudan Visi

Isu Strategis  Permasalahan Pembangunan Daerah	Sarana, prasarana dan fasilitas gedung, peralatan medik, non medik dan peralatan penunjang kurang memenuhi standar	Kualitas/mutu pelayanan di RSUD belum semuanya memenuhi Standar Pelayanan Minimal.	Belum Optimalnya jumlah, jenis dan kompetensi Sumber Daya Manusia
Kurangnya jumlah, jenis dan kompetensi SDM untuk memenuhi standar pelayanan Rumah Sakit Kelas C menuju B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Meningkatkan jumlah, jenis dan kompetensi SDM
Kurangnya Sarana, prasarana dan fasilitas gedung, peralatan medik, non medik dan peralatan penunjang yang sesuai standart pelayanan	<input checked="" type="checkbox"/> Meningkatkan sarana dan prasarana Rumah Sakit sesuai Standart	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Isu Strategis Permasalahan Pembangunan Daerah	Sarana, prasarana dan fasilitas gedung, peralatan medik, non medik dan peralatan penunjang kurang memenuhi standar	Kualitas/mutu pelayanan di RSUD belum semuanya memenuhi Standar Pelayanan Minimal.	Belum Optimalnya jumlah, jenis dan kompetensi Sumber Daya Manusia
Kualitas/Mutu Pelayanan belum memenuhi Standart Pelayanan Minimal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Meningkatkan Kualitas/mutu pelayanan sesuai SPM	<input checked="" type="checkbox"/>
Belum terciptanya budaya organisasi yang mendukung ke arah pelayanan publik yang lebih baik	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Menciptakan budaya kerja dan Meningkatkan komitmen, koordinasi, dan kompetensi SDM
Belum Semua SDM mempunyai komitmen yang sama untuk mendukung pengembangan pelayanan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Meningkatkan komitmen SDM melalui penerapan reward and punishment
Adanya Rumah Sakit Lain di Wilayah Kota Madiun	<input checked="" type="checkbox"/> Meningkatkan sarana dan prasarana RS sesuai Standart	<input checked="" type="checkbox"/> Meningkatkan Kualitas/mutu pelayanan sesuai SPM	<input checked="" type="checkbox"/> Meningkatkan jumlah, jenis dan kompetensi SDM
Tuntutan Masyarakat akan kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan yang semakin tinggi	<input checked="" type="checkbox"/> Meningkatkan sarana dan prasarana Rumah Sakit sesuai Standart	<input checked="" type="checkbox"/> Meningkatkan Kualitas/mutu pelayanan sesuai SPM	<input checked="" type="checkbox"/> Meningkatkan jumlah, jenis dan kompetensi SDM

Dari tabel diatas, maka Visi RSUD Kota Madiun adalah:

**“Terwujudnya RSUD yang berkualitas dan menjadi Pilihan Masyarakat Kota Madiun dan Sekitarnya”**

Visi tersebut dijelaskan melalui beberapa pokok-pokok visi sebagai berikut:

Tabel 4.2  
Penyusunan Penjelasan Visi

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
“Terwujudnya RSUD yang berkualitas dan menjadi Pilihan Masyarakat Kota Madiun dan Sekitarnya”	Berkualitas	Pelayanan kesehatan yang diberikan adalah sesuai standart, profesional, tepat, ringkas, beretik, transparan dan mengutamakan keselamatan pasien.



Sesuai pokok-pokok visi dapat dijelaskan bahwa RSUD Kota Madiun berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Madiun, maka Rumah Sakit harus memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan menyelenggarakan pelayanan yang sesuai standart dan mengutamakan keselamatan pasien serta dapat memenuhi keinginan serta kebutuhan masyarakat sehingga dipilih oleh masyarakat Kota Madiun dan sekitarnya. Kondisi tersebut akan diukur melalui indikator-indikator kesehatan.

#### 4.1.2. Misi

Untuk mewujudkan visi diatas perlu dijabarkan upaya-upaya yang akan dilaksanakan melalui misi. Misi RSUD Kota Madiun tahun 2014 – 2019 adalah “**Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan**”

Misi tersebut merupakan hasil dari proses perumusan visi sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3  
Perumusan Misi Berdasarkan Visi dan Pokok-Pokok Visi

No.	Visi	Pokok-pokok Visi	Rumusan Misi
1.	“Terwujudnya RSUD yang berkualitas dan menjadi Pilihan Masyarakat Kota Madiun dan Sekitarnya”	Berkualitas	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan

#### Makna Misi :

1. Untuk melaksanakan pelayanan yang bermutu dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang profesional dalam bidang medis, keperawatan maupun administrasi dalam suasana yang aman dan nyaman serta kompetitif. Selain itu juga dibutuhkan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang memenuhi standar, baik sarana gedung, peralatan kedokteran dan fasilitas/sarana prasarana penunjang lainnya sesuai kelas Rumah Sakit sehingga pelayanan kesehatan yang yang diberikan kepada masyarakat

memenuhi standar pelayanan minimal/berkualitas dan keselamatan pasien dapat terpenuhi.

2. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan pelanggan serta terjangkau melalui pengembangan pelayanan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dan diharapkan dapat melayani masyarakat dengan profesional.

## **4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

### **4.2.1. Tujuan**

Dalam upaya mencapai visi dan misi RSUD Kota Madiun, dirumuskan suatu bentuk yang lebih terarah yaitu berupa tujuan dan sasaran yang strategis organisasi. Tujuan dan sasaran adalah perumusan sasaran yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja selama lima tahun. Tujuan yang akan di capai RSUD Kota Madiun dalam mewujudkan misi yaitu "Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan", adalah "**Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan**" dengan indikator tujuan "**Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit**"

### **4.2.2. Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dan dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Berdasarkan hal tersebut, maka RSUD Kota Madiun menetapkan sasaran "**Meningkatnya Mutu dan Efisiensi Pelayanan Rumah Sakit**" dengan indikator sasaran **BOR, aLOS, TOI, BTO,GDR,NDR dan Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan RSUD Kota Madiun**

Tabel 4.4  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Kota Madiun

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	Meningkatnya Kinerja RSUD Kota Madiun	Angka Akuntabilitas Kinerja RSUD Kota Madiun	CC	B	B	BB	BB
			Meningkatnya Mutu dan Efisiensi Pelayanan Rumah Sakit	BOR	78,59	74,25%	72,50%	72,50%	72,50%
				aLOS	3,58	3,52	7,5	7,5	7,5
				TOI	1,21	1,29	2	2	2
				BTO	64,59	72,86	≤ 72,86	≤ 51,43	≤ 30
				GDR	27,66	26,71	≤ 45/1000	≤ 45/1000	≤ 45/1000
				NDR	16,24	15,15	≤ 25/1000	≤ 25/1000	≤ 25/1000
				Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan RSUD Kota Madiun	70,72	72,00	73,30	74,60	75,90

### 4.3 Strategi dan Kebijakan

#### 4.3.1 Strategi.

Strategi adalah langkah-langkah berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah/tindakan untuk mencapai tujuan. Strategi dan kebijakan RSUD Kota Madiun merupakan langkah-langkah dan arah yang akan diambil untuk mencapai visi dan misi SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kota Madiun.

Matrik SWOT Penentuan Alternatif Strategi di RSUD Kota Madiun adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5  
Penentuan Alternatif Strategi dengan Matrik SWOT

<p>Faktor Eksternal</p> <p>Faktor Internal</p>	<p>Kekuatan (S):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terakreditasi</li> <li>2. Adanya SOP</li> <li>3. BLUD</li> <li>4. Meningkatnya Jumlah Kunjungan</li> <li>5. Peningkatan Pendapatan</li> </ol>	<p>Kelemahan (W):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya Jenis dan Jumlah dan mutu Alat Kesehatan</li> <li>2. Kurangnya Gedung Pelayanan</li> <li>3. Kurangnya Fasilitas/sarana penunjang</li> <li>4. Kualitas dan kuantitas tenaga medis,paramedis dan administrasi masih kurang</li> <li>5. Pencapaian SPM belum maksimal</li> </ol>
<p>Peluang (O):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.AFTA</li> <li>2.Adanya JKN</li> <li>3.Dukungan Pembiayaan dari Pemerintah (DAK,APBN,APBD,DBH -CHT,Pajak Rokok)</li> <li>4.Dukungan Program Kemenkes untuk Distribusi Dokter Spesialis (PDBSBK)</li> </ol>	<p>Alternatif Strategi S+O :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Meningkatkan Fasilitas pelayanan rujukan melalui pengembangan jenis pelayanan baik pelayanan medis maupun pelayanan penunjang medis</b></li> <li>2. Meningkatkan kerjasama dengan</li> </ol>	<p>Alternatif Strategi W+O :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Memenuhi kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana Rumah Sakit sesuai standart Kelas Rumah Sakit</b></li> <li>2. Meningkatkan pencapaian SPM</li> <li>3. Meningkatkan</li> </ol>

5. Fleksibilitas PPK BLUD 6. Rumah Sakit Rujukan Tk I dari Puskesmas 7. Survey IKM	fakultas kedokteran dan institusi pendidikan kesehatan untuk memenuhi tenaga kesehatan yang kompeten 3. Menerapkan kemandirian keuangan sesuai fleksibilitas BLUD	kerjasama dengan fakultas kedokteran dan institusi pendidikan kesehatan untuk memenuhi tenaga kesehatan yang kompeten 4. Pembinaan dan Evaluasi SPM secara rutin
Tantangan (T): 1. Akreditasi Rumah Sakit dengan standart JCI 2. Tuntutan pelayanan dari masyarakat Makin tingginya 3. Adanya Rumah Sakit Lain 4. Perkembangan sistem informasi dan teknologi di bidang pelayanan kesehatan	Alternatif Strategi S+T : 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta jenis sarana dan prasarana yang sesuai standart 2. Menjalin koordinasi baik dengan pelanggan, stake holder maupun pemerintah	Alternatif Strategi W+T : 1. Mengoptimalkan seluruh sumber daya untuk peningkatan pelayanan publik 2. Memperbaiki performance Rumah Sakit

Perumusan strategi untuk pencapaian sasaran di RSUD Kota Madiun adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6  
Penentuan Strategi Pencapaian Indikator Sasaran  
Di RSUD Kota Madiun Tahun 2014-2019

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kinerja RSUD Kota Madiun	Nilai Akuntabilitas Kinerja RSUD Kota Madiun	
2.	Meningkatnya Mutu dan Efisiensi Pelayanan Rumah Sakit	1. BOR 2. aLOS 3. TOI 4. BTO 5. GDR	1. Meningkatkan Fasilitas pelayanan rujukan melalui pengembangan jenis pelayanan

		6. NDR 7. Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan RSUD Kota Madiun	baik pelayanan medis maupun pelayanan penunjang medis sesuai kebutuhan pelanggan 2. Memenuhi kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Rumah Sakit sesuai standart pelayanan Rumah Sakit
--	--	---	---

#### 4.3.2 Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Penentuan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan RSUD Kota Madiun, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.7  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

<b>VISI : Terwujudnya RSUD Yang Berkualitas Dan Menjadi Pilihan Masyarakat Kota Madiun Dan Sekitarnya</b>			
<b>MISI : Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan	Meningkatnya Mutu dan Efisiensi Pelayanan Rumah Sakit	1. Meningkatkan Fasilitas Pelayanan Rujukan Melalui Pengembangan Jenis Pelayanan Baik Pelayanan Medis Maupun Pelayanan Penunjang Medis sesuai kebutuhan pelanggan	1. Pemenuhan jumlah dan mutu SDM sesuai standar 2. Pemenuhan jumlah dan mutu Sarana dan Prasarana sesuai standar 3. Penambahan Jenis pelayanan

		2. Memenuhi Kualitas Dan Kuantitas Sarana Prasarana Rumah Sakit Sesuai Standart Pelayanan Rumah Sakit	
--	--	---	--

Tabel 4.4  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Kota Madiun

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	FORMULA	KONDISI AWAL	TRGET TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	KONDISI AWAL TAHUN 2013	TARGET KINERJA SASARAN PD TAHUN					INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL TAHUN 2013	TARGET TAHUN 2014	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN										
										2015	2016	2017	2018	2019				2015	2016	2017	2018	2019						
1	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	$\frac{\sum \text{indikator SPM yang dicapai}}{\text{Jumlah indikator SPM}}$	70,05%	90%	Meningkatnya Kinerja RSUD Kota Madiun	Nilai Akuntabilitas Kinerja RSUD Kota Madiun		CC	CC	CC	B	BB	BB	BB	Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
						Meningkatnya Mutu dan Efisiensi Pelayanan Rumah Sakit	GDR	$\frac{\sum \text{pasien mati sebetulnya}}{\sum \text{pasien keluar (hidup + mati)}} \times 1000$	25,57	28,58	27,66	26,71	26,14	25,57	25	Penyediaan Bilya Operasional dan Pemeliharaan BLUD	70,71%	73,74%	83,33%	88,89%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
						Indeks Kemampuan Masyarakat Bidding Kesehatan RSUD Kota Madiun	NDR	$\frac{\sum \text{pasien mati} \geq 48 \text{ jam setelah dirawat}}{\sum \text{pasien keluar (hidup + mati)}} \times 1000$	12,32	19	16,24	15,15	14,1	13,05	12	Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Peru-Peru/Rumah Sakit Meja	68,57%	76,14%	79,96%	81,42%	86,74%	90,87%	95%					
						BOR	$\frac{\sum \text{hari perawatan}}{\sum \text{TT} \times \sum \text{hari dalam setahun}} \times 100\%$	75,60	82,25	76,75	76,59	74,25	72,50	72,50	78,80													
						aLOS	$\frac{\sum \text{lama dirawat}}{\sum \text{pasien keluar (hidup + mati)}}$	5	3,57	3,58	3,52	3,52	7,50	7,50	7,50													
						TOI	$\frac{\sum \text{tempat tidur} \times \sum \text{hari dalam setahun}}{\sum \text{pasien keluar (hidup + mati)}}$	2	1,47	1,21	1,29	2	2	2	2													
						BTO	$\frac{\sum \text{pasien keluar (hidup + mati)}}{\sum \text{tempat tidur}}$	41	57,90	64,59	72,86	61,50	50,85	40														

Keterangan :

- GDR (Gross Death Rate) : angka kematian umum untuk tiap-tiap 1000 pasien keluar
- NDR (Net Death Rate) : angka kematian  $\geq 48$  jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 pasien keluar
- BOR (Bed Occupancy Rate) : persentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu
- aLOS (Average Length of Stay) : rata-rata lama dirawat (dalam satuan hari) seorang pasien
- TOI (Turn Over Interval) : rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati dari saat terisi ke saat terisi berikutnya
- BTO (Bed Turn Over) : frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dirawat selama satu tahun
- Jumlah hari perawatan : total hari rawat dari semua pasien yang dirawat selama satu tahun
- Jumlah lama dirawat : total lama dirawat dari pasien yang sudah keluar rumah sakit (hidup maupun mati) selama satu tahun



**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK**  
**SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Pada bab V ini, akan diuraikan mengenai rencana program dan kegiatan RSUD Kota Madiun, yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatifnya. Program RSUD Kota Madiun merupakan program prioritas RPJMD Pemerintah Kota Madiun Tahun 2014-2019 yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya, program prioritas dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas didasarkan pada strategi dan kebijakan jangka menengah Pemerintah Kota Madiun Tahun 2014-2019.

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran beserta pendanaan indikatif dimaksud sebagaimana diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 5.1  
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif  
RSUD Kota Madiun

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2019					
								Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		target	Rp
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit	Perentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	Meningkatnya Kinerja RSUD Kota Madiun	Nilai Akutabilitas Kinerja RSUD Kota Madiun	1 02 02 1	Pelayanan Administratif Perkantoran	Perentase terlaksananya administratif perkantoran	100%	100%	847.200.000	884.800.000	874.950.000	911.464.618	984.381.787	100%	984.381.787	100%	4.502.796.405		
				1 02 02 01	Penyediaan Jasa, Persewaan dan Peningkatan Kantor	Honorarium PNS dan non PNS yang diadakan	50 orang	49 orang	847.200.000	884.800.000	874.950.000	911.464.618	984.381.787	52 orang	984.381.787	258 orang	4.502.796.405		
				1 02 02 03	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	1.377.649.000	3.825.302.000	1.351.300.000	1.011.030.000	665.500.000	100%	665.500.000	100%	8.230.781.000		
				1 02 02 01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	3 paket	5 paket	1.377.649.000	3.825.302.000	1.351.300.000	1.011.030.000	665.500.000	3 paket	665.500.000	25 paket	8.230.781.000		
				1 02 02 05	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/ laporan yang diupload ke sistem aplikasi	100%	100%	35.775.000	40.225.000	40.225.000	44.247.500	96.672.250	100%	96.672.250	100%	259.144.750		
				1 02 02 01	Penyusunan Renstra SKPD	Dokumen Renstra RSUD Kota Madiun	0	0	0	0	0	0	0	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000		
				1 02 02 05	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD yang diupload ke sistem aplikasi	0	12 dokumen	35.775.000	40.225.000	40.225.000	44.247.500	48.672.250	12 dokumen	48.672.250	60 dokumen	209.144.750		
				1 02 02 06	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD	Persentase pencapaian Kinerja Badan Layanan Umum Daerah	70,71%	83,33%	41.719.674.000	59.750.000.000	65.000.000.000	71.500.000.000	78.650.000.000	100%	78.650.000.000	100%	316.619.674.000		
				1 02 02 06	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD	Jenis Barang Jasa yang disediakan	40 jenis	40 jenis	41.719.674.000	59.750.000.000	65.000.000.000	71.500.000.000	78.650.000.000	43 jenis	78.650.000.000	212 jenis	316.619.674.000		
				1 02 02 24	Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit yang sesuai standar	68,57%	79,96%	28.006.669.000	32.409.034.000	22.027.917.000	15.862.148.000	20.151.982.000	86,74%	20.151.982.000	95%	118.457.750.000		
				1 02 02 24	Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit	Jumlah bangunan rumah sakit yang direhab	8 unit	1 paket	205.203.000	203.210.000	173.322.000	1.017.848.000	515.000.000	1 paket	515.000.000	4 paket	2.114.583.000		
				1 02 02 24	Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang diadakan	607 jenis	23 jenis	12.070.185.000	18.899.338.000	13.949.645.000	9.980.300.000	13.100.182.000	25 jenis	13.100.182.000	113 jenis	67.899.647.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Saasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2019				
								Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017			Tahun 2018		Tahun 2019	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp	target	Rp
			TOI	1 02 02 24	xx Peningkatan Perawatan Ruang Tangga Rumah Sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu, dll)	Jumlah perengapan rumah tangga rumah sakit yang diadakan	18 jenis	0	0	0	0	0	0	2 jenis	1.036.800.000	5 jenis	1.900.800.000	
			BYO	1 02 02 24	33 Peningkatan Perawatan PONEK Rumah Sakit (DAK)	Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang diadakan	12 jenis	1.171.671.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 jenis	1.171.671.000
				1 02 02 24	34 Peningkatan Perawatan Kesehatan Ruang Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit (DAK)	Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang diadakan	4 jenis	555.425.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 jenis	555.425.000
				1 02 02 24	35 Peningkatan Sarana Pemisahan Air Hujan Wilayah Rumah Sakit	Jumlah sarana penatutan air hujan wilayah rumah sakit yang dibangun	1 unit drainase induk	0	229.300.000	0	0	0	0	0	0	0	8 unit	229.300.000
				1 02 02 24	16 Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit (DPH,CHT)	Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang diadakan	607 jenis	6.804.935.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 jenis	6.804.935.000
				1 02 02 24	39 Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit (Pajak Rokok) dan Jaringan Baru Sarana Air Bersih Rumah Sakit	Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang diadakan	607 jenis	2.459.410.000	0	0	0	0	0	0	0	0	32 jenis	2.459.410.000
				1 02 02 24	27 Peningkatan Sumber dan Jaringan Baru Sarana Air Bersih Rumah Sakit	Jumlah sumur dalam (kedalaman digas 100 meter dengan debit 2-10 liter/detik) dan sarana pendukungnya yang dibangun	0	803.640.000	0	1 unit	0	0	0	0	0	0	1 unit	803.640.000
				1 02 02 24	28 Kegiatan Pengadaan Inverter	Jumlah inverter yang diadakan	0	500.770.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 unit	500.770.000
				1 02 02 24	38 Pembangunan Instalasi Oksigen Sentral	Jumlah instalasi oksigen sentral yang dibangun	0	4.534.291.000	0	1 unit (9 ruang)	0	0	0	0	0	0	1 paket	4.534.291.000
				1 02 02 24	41 Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Sakit	Jumlah Instalasi Pengolahan Air Limbah rumah sakit yang dibangun	0	1.996.510.000	0	1 unit	0	0	0	0	0	0	1 unit	1.996.510.000
				1 02 02 24	40 Pengadaan Obat-Obatn Rumah Sakit	Jenis obat yang diadakan	13 jenis	4.009.770.000	15 jenis	4.010.560.000	0	0	0	0	16 jenis	2.000.000.000	61 jenis	12.020.330.000
				1 02 02 24	29 Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor yang diselesaikan	0	1.961.485.000	0	1 unit	0	0	0	0	0	0	1 unit	1.961.485.000
				1 02 02 24	xx Pembangunan Gedung Laundry Rumah Sakit	Jumlah gedung laundry rumah sakit yang dibangun	0	0	0	0	0	1 unit	0	0	0	0	1 unit	2.489.689.000
				1 02 02 24	xx Pembangunan Gedung Instalasi Farmasi dan Gudang Obat Rumah Sakit	Jumlah gedung instalasi farmasi dan gudang obat rumah sakit yang dibangun	0	0	0	0	0	1 unit	0	0	0	0	1 unit	1.847.595.000
				1 02 02 24	xx Pembangunan Gudang Instalasi Farmasi dan Gudang Obat Rumah Sakit	Jumlah gedung instalasi farmasi dan gudang obat rumah sakit yang dibangun	0	0	0	0	0	1 unit	0	0	0	0	1 unit	1.847.595.000

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2019					
								Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		target	Rp
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
				1 02 02 24 xx	Pembangunan Paviliun Rumah Sakit	Jumlah dokumen UKL-UPA, dokumen perencanaan pembangunan paviliun rumah sakit dan laporan Manajemen Konstruksi yang disusun	0								03 dokumen (UKL-UPA, DED, Laporan MK)	3.667.666.000			
				1 02 02 24 xx	Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	Jumlah Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang diadakan	0								16 jenis	2.000.000.000			
															1 paket alius, 16 jenis obat	3.500.000.000			
															1 paket alius, 16 jenis obat	5.500.000.000			

**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA RSUD KOTA MADIUN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan perlu ditetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja merupakan kunci utama yang harus dilaksanakan dan dilakukan pengukuran setiap tahun untuk mengetahui tingkat keberhasilan capaian. Indikator kinerja RSUD Kota Madiun yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1  
 Indikator Kinerja RSUD Kota Madiun  
 yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Sasaran	Indikator RPJMD	Kondisi Awal	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2019
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	GDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	NDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan RSUD Kota Madiun	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	BOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	aLOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	TOI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	BTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa meskipun indikator sasaran RSUD Kota Madiun tidak menjadi indikator RPJMD Kota Madiun Tahun 2014-2019, tetapi 5 (lima) indikator kinerja program di RSUD Kota Madiun dalam lima tahun mendatang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, yaitu pada Misi ke 2 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana "Meningkatkan Upaya Kesehatan Masyarakat dan

Upaya Kesehatan Perorangan yang Paripurna, Merata, Bermutu dan Terjangkau” tujuan 2 “*Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat*” dengan indikator “*Angka Harapan Hidup*”. Dimana misi ke 2 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana ini mendukung misi ke 3 RPJMD Kota Madiun Review Tahun 2017 yaitu “Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Pelayanan Masyarakat” .

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Review Rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun Tahun 2014-2019 ini disusun dengan berpedoman pada tugas pokok dan fungsi, mengacu pada Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2014-2019, serta berusaha mengikuti dinamika regional dan nasional.

Dengan adanya Review Rencana Strategis ini diharapkan dapat menjadi pedoman serta sinkronisasi dalam penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kinerja Tahunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun kurun waktu 2014-2019 secara konsiten, terpadu, terarah, efektif, efisien dan ekonomis. Dokumen ini juga dimaksudkan sebagai pedoman evaluasi dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah agar lebih akurat dan akuntabel.

Harapan kami semoga Review Rencana Strategis ini dapat bermanfaat dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun, sehingga dapat menjadi sarana menuju tercapainya cita-cita sebagaimana tersurat dalam visi misi dan tujuan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun khususnya, serta mendukung terwujudnya visi misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2014-2019, yaitu terwujudnya masyarakat Kota Madiun yang lebih maju dan sejahtera.